HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.417/FH/U-45/XI//06 tanggal 29 Nopember 2006 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember 2006, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh M. Nur Parape. Nomor Stambuk 4500060098 di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,

Zulkifli Makkawaru., SH., MH.

Sekretaris

Andi Tira, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua

: Ruslan R., SH., MH

Anggota

: 1. Abd. Salam Siku,, SH., MH

2. Fadli A. Natsif, SH., MH

3. DR. Marwan Mas, SH., MH

()

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan penelitian dan penulisan hukum mahasiswa:

Nama Mahasiswa

: M Nur Parape

Nomor Stambuk

: 4500060098

Program Studi

: Ilmu-ilmu Hukum

Minat

: Hukum Pidana

No.Pendaftaran Judul

Tgl.Pendaftaran Judul Judul Skripsi

: KEJAHATAN

NARKOTIKA

DAN

PENANGGULANGANNYA (Studi Kasus di

Kabupaten Maros).

Telah disetujui diperbai<mark>ki</mark> untuk diajukan d<mark>alam</mark> ujian <mark>sk</mark>ripsi Mahasiswa

Program Strata Satu (S-1).

Makassar.

..... 2006

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Rustan Renggong, SH., MH.

Dr. Marwan Mas, SH., MH

Mengetahui:

ERRUSTAKAP

Rrogram Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar

Makkawaru, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar memberikan persetujuan kepada:

Nama Mahasiswa

M Nur Parape

Nomor Stambuk

4500060098

Program Studi

Ilmu-ilmu Hukum

Minat

Hukum Pidana

No.Pendaftaran Ujian Tgl.Persetujuan Ujian

KEJAHATAN

NARKOTIKA

DAN

Judul Skripsi

PENANGGULANNYA

(Studi Kasus

di

Kabupaten Maros).

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S.1)

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum Qekan Fakultas Hukum

kawaru, SH, MH

DAFTAR ISI

		I	Halaman
HALAMA	N JUI	OUL	i
HALAMA	N PEF	RSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PE	NGAN	TAR	iii
DAFTAR	ISI	ETAUSTAKAA	v
DAFTAR	TABE	L	vii
BAB 1	PEN	DAHULUANUNIVERSITAS	1
	1.1	Latar Belakang Masalah	1
	1.2	Rumusan Masalah	4
	1.3	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
	1.4	Metode Penelitian	5
BAB 2	TIN	JAUAN PUSTAKA	8
	2.1	Pengertian Narkotika dan Jenisnya	8
	2.2	Unsur-unsur Delik Narkotika	. 19
	2.3	Kejahatan Narkotika dan Akibat yang Ditimbulkan	24
BAB 3	HAS	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
	3.1	Gambaran Umum Kejahatan Narkotika di Kabupaten	32
	3.2	Perkembangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Maros	
		dalam Periode Tahun 2002 - 2006	38



	3.3	Faktor-faktor penyebab kejahatan narkotika di Kabupaten				
		Maros	51			
	3.4	Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kabupaten				
		Maros dalam menanggulangi kejahatan Narkotika				
BAB 4	PEN	IUTUP	83			
	4.1	Kesimpulan	83			
	4.2	Saran	84			
DAFTAR P	USTA	UNIVERSITAS				
		BOSOWA >				

BAB 1 PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Konsekuensi logis semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka timbul dampak amat sensitif terhadap gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Gejala tersebut adalah terjadinya transformasi sosial dalam segala aspek kehidupan manusia, yaitu manusia sadar atau tidak sadar akan diperhadapkan dengan sejumlah persoalan yang telah menembus sendi-sendi kehidupan abad modern seperti sekarang ini, sehingga lahirlah globalisasi.

Begitu pun terkecuali bagi bangsa Indonesia yang telah dilanda globalisasi dan informasi yang tidak terbendung lagi,kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap moral, guna kejahatan dengan modus operandi yang menggunakan berbagai macam cara semakin sering terjadi.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu mewarnai kehidupan manusia. Bagaimana pun upaya yang dilakukan untuk menghapus tuntas kejahatan tidak akan pernah memberi hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena kejahatan itu merupakan hasil interaksi sosial antara individu dengan masyarakat yang tidak bisa direlakkan dan sudah merupakan hukum alam.

Di dalam konteks yang lebih spesifik, saat ini jenis kejahatan yang sering dilakukan dan telah menjadi perbincangan hangat dan menarik di kalangan pengamat hukum, di antaranya adalah penyalahgunaan narkotika dan penanggulangannya.

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan berbagai bentuk dan dampak yang ditimbulkannya merupakan masalah yang dihadapi banyak negara di dunia. Bagi bangsa Indonesia, kejahatan narkoba dinilai sebagai salah satu masalah nasional dengan kompleksitas persoalan yang dapat mengancam ketahanan nasional, bangsa dan negara, serta dapat berpengaruh terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan dewasa ini.

Sekarang ini secara kuantitas tingkat penyalahgunaan narkotika dengan melihat kondisi sosial ekonomi dan geografis Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang mempunyai masalah yang serupa yang masih lebih muda. Akan tetapi sebagai antisipasi perlu adanya kewaspadaan yang lebih mengingat sejarah dan pengalaman negara-negara lain, bahwa masalah ini dapat berkembang demikian pesatnya sehingga mencapai tingkat masalah yang memprihatinkan. Oleh karenanya penanggulangan secara dini dan berkesinambungan perlu ditingkatkan dengan memantaatkan segenap potensi yang ada.



Hal tersebut di atas tidak mustahil di Indonesia khususnya di Kabupaten Maros sebagai salah satu wilayah propinsi Sulawesi Selatan yang saat ini sedang mengadakan pembinaan di berbagai bidang dalam upaya memasuki era otonomi daerah akan menghadapi masalah serupa yaitu terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang disebabkan oleh berbagai faktor dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya remaja.

Untuk masalah itu, kejahatan narkotika dan penanggulangan menarik dikaji dari sudut pandang yuridis dalam arti bahwa timbulnya kejahatan narkotika sudah barang tentu ada faktor penyebabnya atau yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan, apalagi yang turut terlibat di dalamnya adalah kalangan remaja, yang merupakan salah satu kelompok terbesar sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

Fenomena utama yang banyak dihadapi adalah adanya tuntutan baik dari masyarakat, pemerintah maupun institusi hukum di dalam menindak para pelaku kejahatan narkotika dan menanggulangi kejahatan

tersebut khususnya di Kabupaten Maros dari tahun 2002 sampai tahun 2006 mengalami peningkatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan terlebih dahulu maka penulis akan mengetengahkan permasalahan yang akan dipecahkan sebagai berikut:

- Bagaimanakah perkembangan kejahatan narkotika di Kabupaten
 Maros dalam periode tahun 2002 2006?
- 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan narkotika di Kabupaten Maros?
- 3. Upaya apa<mark>kah yang dilakukan oleh aparat Polres M</mark>aros dalam menanggulangi kejahatan narkotika?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk memahami perkembangan kejahatan narkotika di Kabupaten Maro dalam periode tahun 2002 - 2006.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan narkotika di Kabupaten Maros.



Untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh aparat Polres
 Maros dalam menanggulangi kejahatan narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat dijadikan masukan bagi pengamat hukum khususnya yang menaruh perhatian besar terhadap masalah narkotika di kalangan remaja.
- b. Akan menjadi bahan komparatif bagi peneliti berikutnya,
 khususnya yang relevan dengan kajian tentang narkoba.

1.4 Metode penelitian

UNIVERSITAS

Dalam rangka pengumpulan data guna menyusun skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian dan metode penelitian yang akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Maros yang merupakan salah satu bagian dari propinsi Sulawesi Selatan.

Pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian berhubungan dengan masalah proses pengumpulan data penelitian sebagai salah satu unsur penting dalam suatu penelitian. Di samping itu, Kabupaten Maros sebagai poros trans Sulawesi Selatan yang menghubungkan antara beberapa kabupaten banyak menghadapi permasalahan yang

berhubungan dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia, salah satu diantaranya penyalahgunaan narkotika.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengampulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (library research),

Penulis membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa : Yurisprudensi, karya Ilmiah para sarjana, Berbagai literatur dan lain sumber.

- b. Penelitian Lapangan (field research), dilakukan dengan teknik:
 - 1) Observasi

Observasi yaitu melihat langsung di lapangan, mendatangi para narapidana narkotika di Lembaga Permasyarakatan di Kabupaten Maros.

2) Wawancara

Mewawancarai beberapa orang tokoh masyarakat, narapidana narkotika, Kapolres Maros dan Ketua Pengadilan Negeri Maros.

3) Angket

Membagikan angket untuk dijawab kepada 38 responden yang terdiri atas :

а	Masyarakat Umum	: 15 orang
a.	Masyarakat Ulliulli	. 15 orang

INIVE Jumlah- A = : 38 orang

3. Analisis Data

Data yang dikumpulkan, digeneralisasikan kemudian diolah dalam bentuk tabel frekuensi (F) dan presentase (%), kemudian secara kualitatif.

$$P = \frac{F}{N} x 100\%$$

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Pengertian Narkotika dan Jenisnya

1. Pengertian Narkotika

Jauh sebelum bangsa ini terlahir, yakni sekitar tahun 1811-1870 seorang dokter berkebangsaan Inggris (James Simpson) telah melakukan eksperimen guna mencari obat yang dapat menghilangkan rasa sakit di saat menjalani pembedahan, sebagai hasil jerih payah di tahun 1847 ditemukanlah suatu zat yang dikenal Chloric Ether atau Chlorotorm. Obat inilah yang dikenal sebagai obat bius sampai sekarang.

Secara historis, narkotika dalam makna sempit diartikan sebagai obat bius, hal mana dapat ditemukan dalam tulisan Soedjono, (1984:115), bahwa: "Istilah narkotika erat hubungannya dengan obat bius, karena kata narkotika terdapat dalam istilah lain Narkotikum (obat bius) atau *Narkam* dalam bahasa Yunani yang berarti menjadi kaku atau kejang".

Lebih jauh lagi di uraian Soedjono (1984 : 115), yakni :

Dewasa kini istilah Narkotika mengandung arti yang jauh lebih luas dari sekedar obat yang membawa pembiusan saja, terkadang Narkotika yang disamakan arti dengan Drug atau Narcotic. Drug yaitu semua zat-zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan menimbulkan sesuatu atau beberapa efek pada salah satu atau beberapa fungsi dalam badan yang dapat merubah jiwa atau mental manusia yang menggunakannya.

Sesuai dengan batasan pemaknaan narkotika oleh Soedjono sebagaimana gambarkan di atas, maka Smith Kline dan Trech (Djoko, 1987 : 481) melihat hal yang serupa, yakni :

Narkotika adalah zat-zat (obat) yaitu dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf mental.

Smith dan Trech bahkan berpendapat bahwa candu, zat-zat yang dibuat dan candu (morphine, codein, heroin) dan synthetis (meperidia, methadone) adalah tergolong dalam narkotika.

Djoko (1987:80) pada hakekatnya telah menguraikan arti narkotika yang dikaji dari sudut bahasa sebagai berikut:

Narkotika berasal dari istilah Yunani, yaitu narke yang berarti terbius, sehingga pemakainya tidak merasakan apa-apa.

Perhatian para ilmuwan pada dunia narkotika sangat dan begitu dalam, yang dapat dibuktikan dengan fakta keterlibatan mereka untuk terus meneliti dan menemukan sesuatu tentang narkotika, sehingga tidak mengherankan ditemukannya berbagai persepsi atau sudut pandang dalam memberikan batasan pemaknaannya.

Menurut Nugroho (1986:11) bahwa makna narkotika adalah sebagai berikut:,

Narkotika adalah salah satu zat yang dihasilkan dari bunga poppy dan tumbuhan candu (*Papaver Somniterm*)". Batasan ini pada intinya memiliki substansi kajian sama dengan pemberian arti Narkotika oleh para pakar lainnya.

Selain itu, Bosu (1982:68) memaknai narkotika sebagai :

Suatu obat yang menghasilkan keadaan yang tidak sadar, tidak peka rangsangan atau tidur.

Kondisi ini sebenarnya (tidak sadar) memiliki "benang merah" sebagai titik temu dalam duria medis, sehingga pada kondisi yang lain dalam perspektif ilmu kedokteran merupakan suatu teknik pembiusan yang menyuntikkan zat yang dikandung oleh narkotika ke dalam tubuh manusia.

Kondisi yang dimaksud tersirat dalam tulisan Bosu yang lebih jelas dikemukakan oleh Soedjono (1990 : 3) sebagai berikut :

Narkotika adalah zat yang biasa menimbulkan pengaruhpengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan.

Memperhatikan beberapa pengertian tentang narkotika di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika memiliki kategori dan klasifikasi tertentu berdasarkan jenis apa narkotika tersebut. Penggolongan yang tegas t dan jelas dikemukakan oleh Djoko P. (1987: 481) yang menarik suatu kesimpulan tentang apa itu narkotika, sebagai berikut:

Narkotika itu ada 2 macam, yaitu narkotika alam dan Narkotika synthetis. Narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hasish, codein, dan colain, sedangkan narkotika synthetis adalah semua jenis atau zat yang tergolong dalam 3 jenis obat yakni hallucinogen depressant dan stimulant.

Kesimpulan tersebut mengilhami penulis untuk menetapkan suatu batasan sebagai limits klasifikasi narkotika bahwa narkotika jenis alam adalah bagian dari narkotika pemaknaan dalam arti sempit, sedangkan narkotika synthetis adalah pemaknaan narkotika dalam arti luas. Pemberian atas dua makna narkotika tersebut lebih efektif menggunakan makna dalam arti luas agar dapat menjangkau semua bentuk narkotika yang disalahgunakan oleh-pihak pemakai dan pengedar baik dalam arti yuridis dan dalam art; ilmu pengetahuan.

Selain itu, pemaknaan narkotika dapat pula sebatas wacana tekstual. Artinya semua konsep pemaknaan narkotika yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut dapat dijumpai pula dalam Encyclopedia America (Sudarjo, 1938 : 36) sebagai berikut :

Narcotica is drug that can dulls sense, releves sain indused sleep, and produce addition in varing degress.

Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990 : 609) juga memberi batasan sebagai berikut :

Narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (opium, ganja, dll).

Dalam dimensi yuridis pada hakekatnya narkotika sudah sejak dulu ada, namun yang dikenal dalam terminologi hukum hanyalah obat bius. Hal ini dikuatkan. oleh fakta hukum, yakni lahirnya


Verdoovende Middelen Ordonantie (Undang-undang Obat Bius) S.1927 No. 278 jo. No. 536 yang kemudian diubah dengan Staatblad (Lembaran Negara) 1949 No. 337. Pada dekade tersebut istilah narkotika belumlah ada, yang ada hanyalah obat bius, sehingga pada masa itu kepedulian tentang obat bius sudah dimulai dan hal tersebut tidak diragukan lagi akibat diterbitkannya ordonansi tentang obat bius sebagai instrumen hukum pidana guna mengantisipasi penyalahgunaan, pemberantasan dan penanggulangannya dalam masyarakat.

Pada periode selanjutnya diterbitkan Undang-undang No. 9 tahun 1976 sebagai yang mengukuhkan terminologi yuridis yang pertama tentang narkotika sekaligus menghapus eksistensi Verdoovende Middelen Ordnnantie tahun 1927. Selain itu, predikat undang-undang tersebut sebagai acuan yang mengatur akan obat bius. Diterbitkannya Undang-undang No. 9 tahun 1976 didasari atas pertimbangan kesehatan (medis) dan yuridis sebagaimana diuraikan oleh Andi Hamzah (1994 : 81) bahwa :

- a. Narkotika merupakan obat bius yang dipergunakan dalam ilmu pengobatan dan ilmu pengetahuan
- Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa batas dan pengawasan yang seksama.
- c. Perbuatan menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan

- kejahatan yang sangat merugikan perorangan, dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi perikehidupan manusia dan kehidupan bangsa di bidang politik, keamanan, social budaya, serta ketahanan nasional bangsa.
- d. Untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika demi keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika serta rehabilitasi terhadap pecandu narkotika perlu ditetapkan undang-undang narkotika baru sebagai pengganti ordonansi obat bius yang telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jaman.

Akibat tuntutan ilmu pengetahuan dan zaman baik secara kualitas maupun kuantitas, penggunaan narkotika mengalami kemajuan. Akhirnya pada tahun 1997 pemerintah mencabut Undangundang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika dan menerbitkan Undang-undang NO. 22 tahun 1997 sebagai penggantinya melalui Lembaran Negara 1997 No. 67. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian pemerintah akan bahaya narkotika terhadap masyarakat Indonesia yang sementara dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang No. 22 tahun 1997 semakin memperkuat keseriusan pemerintah dalam penggunaan narkotika dengan menetapkan norma hukum sebagai instrumen hukum pidana untuk memberantas penyalahgunaannya dalam masyarakat. Selain tujuan umum tersebut juga menetapkan terminologi yang konkrit akan definisi narkotika yang dapat digunakan dalam hukum. Narkotika menurut Undang-



Undang No. 22 tahun 1997 yang dikeluarkan tertanggal pada 1
September 1997 diuraikan dalam Pasal 1 (1) sebagai berikut :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan 2.

Konsep tentang pendefinisian tersebut cakupannya jelas luas dan inilah yang menjadi awal terminologi yuridis yang tegas bagi para penegak hukum guna memerangi narkotika sebagaimana keinginan bangsa Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perlu didasari bahwa narkotika pada hakekatnya tidak hanya menjadi musuh negara yang dapat menjadi sumber kehancuran bangsa, sehingga dengan memerangi narkotika dapat disamakan dengan musuh bersama setiap warga negara Indonesia. Asumsi yuridis tersebut dapat ditemui dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi:

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.

Begitu luas cakupan filosofi Undang-Undang 1945 sehingga mampu melahirkan persepsi pemaknaan bahwa bahaya narkotika jelas mengancam keselamatan negara dan merupakan hak serta kewajiban warga negara dalam pertahanan negara.

2. Jenis Narkotika

Penulis pada bagian terdahulu telah menguraikan tentang arti narkotika. Uraian tersebut setidaknya memberi gambaran dan pegangan yang dapat diperoleh guna mengetahui arti narkotika sebagai modal awal untuk memerangi. Pada bagian ini penulis akan memaparkan berbagai jenis narkotika, namun perlu penegasan sebelumnya bahwa pada acuan referensi atau literature terkadang dijumpai pengklasifikasian tertentu akan jenis narkotika. Hal ini terjadi akibat para penulis buku referensi memiliki cara pandang dan obyek kajian tersendiri, namun pada intinya hakekatnya adalah sama.

Sebutlah misalnya Widjaja (1985 : 14-16) yang membagi narkotika dalam beberapa jenis yakni :

- 1. Ganja (Canabis, Sativa, Mariyuana, Indian Hamp) Jenisnya:
 - Ganja tembakau
 - Getah ganja
 - THC (Tetra Hydro Cannabinol)
- 2. Candu (candu masak dan candu mentah)
- 3. Morphine
- Heroine dengan jenisnya :
 - UPS
 - Speed
 - Domns
 - Codein
 - Damerol
 - Methadone

```
Sumarno (1987:63) yang mengutip hasil Konvensi Tunggal
Narkotika 30 Maret 1961 mengemukakan beberapa jenis narkotika
               Opium dan semua alkoloidnya ekgonina yang dapat dan turunan koka, kokain dan kokain dan kokain diubah meniadi ekdonma dan kokain
              Opium dan semua alkoloidnya
                diubah menjadi ekgonma dan kokain
                 Jenis narkotika juga ditemukan oleh Sumarno (1987:63-18),
  sebagai berikut:
              1). Narkotika jenis sintesis, meliputi
            sebagai berikut
                          Petidin
                           Paltium
                            Propoksipen
                             Methodone
                              Naltokson
                                      Soedjono (1985 : 33-73) menyatakan bahwa narkotika
                      2). Narkotika alam, berasal dari :
                                   Opium
                                    Morfin
                                    Heroin
                                  meliputi :
                                         1. Marihuana
                                          2 Candu
3 Speed
                                            5. Psychedelies
                                            4. Domns
                                             6. Heroine
```

Penggolongan lain juga dilakukan oleh Djoko (1987 : 485), yakni :

- Opium atau madas
- Coca atau erythosylon coca
- Lysergic Acid Diethylamide
- Ganja

Dari berbagai banyak pengelompokan jenis narkotika para ilmuwan, maka penulis tekankan bahwa pada intinya yang dijadikan sebagai rujukan atau referensi pengertian narkotika dalam menyusun Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika adalah rumusan yang lebih memperluas pengertian narkotika sebagaimana pengertian yang digunakan hasil Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961. Meskipun demikian, penyusunan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tetap mengacu pada undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang No. 9 tahun 1976, yang dalam Undang-undang tersebut secara terinci menyebut bahan-bahan narkotika. Jenis narkotika termuat dalam Pasal 1 (a) yang menunjuk ke point 2 sebagaimana yang tertulis dalam Lembaran Negara tahun 1976 No. 1 - 59 (1976 : 481 -482) sebagai berikut :

- 1. Tanaman papaver
- 2. Opium mentah
- 3. Opium masak
- 4. Opium obat
- 5. Martina
- 6. Tanaman koka
- 7. Daun koka

- 8. Kokaina.
- 9. Ekqonina
- 10. Tanaman ganja
- 11. Paman ganja
- 12. Kokaina mentah
- 13. Tanaman koka

Begitu banyaknya jenis narkotika yang disebutkan oleh Undang-Undang No. 9 tahun 1976, namun secara spesifik tidak ditemukan penggolongan tertentu yang sifatnya dapat disamakan atau disetarakan satu sama lainnya. Pengklasifikasian secara spesifik melalui penggolongan jenis narkotika baru ditemukan pada rumusan undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, terutama tercantum dalam Pasal 2 (2) sebagai berikut:

Narkotika sebagaimana yang dimaksud ayat (1) digolongkan menjadi :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II
- c. Narkotika golongan III

Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 1997 dipertegas sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat

- digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dengan beragamnya cara pengelompokan narkotika tersebut, seperti yang telah disebutkan, Hamzah (1994 : 15) membagi jenis narkotika sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan yaitu : pertama, zat-zat alami, kedua, semi sintesis dan ketiga sintesis.

2.2 Unsur-unsur Delik Narkotika

UNIVERSITAS

Tidaklah semua korban (pengkonsumsi) ataupun kegiatan yang terkait dengan narkotika diklaim sebagai pelanggaran hukum (perbuatan illegal) atau pe<mark>nyalahg</mark>unaan narkotika. Seb<mark>ab</mark> ada, <mark>kalanya s</mark>eseorang lembaga atau siapa saja melakukan aktivit<mark>as</mark> at<mark>au</mark> mengkonsumsi narkoba yang sifatnya le<mark>gal at</mark>au sah menurut h<mark>uku</mark>m. Dengan kata lain, hukum memberikan legitimasi kepada beberapa pihak untuk bertindak sebagai pengguna, pengedar narkotika. Legitimasi yang dapat dibenarkan oleh hukum tersebut dapat ditoleransi, apabila penggunaan narkotika bertujuan untuk pengobatan atau tindakan medis sesuai dengan rujukan dokter. Dengan demikian, hukum dapat mentoleransi penggunaan narkotika berkaitan jika dengan kesehatan keselamatan umat manusia

Oleh karena itu, perlu diketahui unsur-unsur perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, sangat penting menguraikan unsur-unsur apa saja yang dapat dipenuhi sehingga seseorang, dapat diberlakukan adanya delik penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.

Jenis delik narkoba berdasarkan para pembuatnya, yaitu pemakai, pengedar dan produsen. Ada pun unsur-unsur pertanggung-jawaban pidana pembuat delik adalah sebagai berikut:

- Kemampuan bertanggungjawab (unsur diam-diam)
- 2. Kesengajaan
- 3. Tidak adanya dasar pemaaf (unsur diam-diam)
 - 1). Unsur-unsur delik menurut Pasal 78 94 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :
 - a. Tanpa hak dan melawan hukum
 - Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika.
 - Tidak adanya dasar pembenar (unsur yang diterima secara diam-diam).
 - 2). Unsur-unsur delik menurut Pasal 80 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :
 - a. Tanpa hak dan melawan hukum

- Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika.
- c. Tidak adanya dasar pembenar (unsur yang diterima secara diam-diam).
- 3). Unsur-unsur delik menurut Pasal 81 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :
 - a. Tanpa hak dan melawan hukum
 - b. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.
 - c. Tidak adanya dasar pembenar (unsur yang diterima secara diam-diam).
- 4). Unsur-unsur delik menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 22
 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:
 - a. Tanp<mark>a hak da</mark>n melawan hukum
 - Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika.
 - Tidak adanya dasar pembenar (unsur yang diterima secara diann-diam).
- 5). Unsur-unsur delik menurut Pasal 84 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:
 - a. Tanpa hak dan melawan hukum
 - Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika.

c. Tidak adanya dasar pembenar (unsur yang diterima secara diam-diam)

6). Unsur-unsur

- a. Tanpa hak dan melawan hukum
- b. Menggunakan narkotika bagi diri sendiri
- c. Tidak adanya dasar pembenar (unsur yang diterima secara diam-diam)

Pelaku delik narkotika dari unsur-unsur delik narkotika menurut Pasal 86 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Pembuat delik tersebut di atas ialah orang tua atau wali pecandu narkotika.

- 7). Adapun unsur-unsur delik narkotika tersebut menurut Pasal 86 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak melapor kepada pejabat yang dimaksud oleh Pasal 46
 (1) tentang anak atau anak yang dalam perwaliannya adalah pecandu narkotika.
 - b. Tidak adanya dasar pembenar (unsur yang diterima secara diam-diam) .

Yang dimaksud pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan adalah dokter, balai pengobatan, Puskesmas, apotik, atau rumah sakit. Adapun kesengajaan termasuk unsur pertanggungjawaban pembuat delik bersama-sama dengan kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya dasar pemaaf.

- 8). Unsur-unsur delik menurut Pasal 87 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:
 - a. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menyalurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak dibawah umur.
 - b. Melawan hukum (unsur yang diterima secar<mark>a d</mark>iam-diam)
 - c. Tidak adanya dasar pembenar (unsur diam-diam).
- 9). Unsur-unsur delik menurut Pasal 88 Undang-Undang No. 22
 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
 ayat 2 (pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan).
 - b. Melawan hukum (unsur diam-diam).
 - c. Tidak adanya dasar pembenar.

Ada pun pembuat delik ialah pecandu narkotika yang telah cukup umur, yaitu sudah berusia 21 tahun menurut Staatsblad 1931 No. 54. Unsur-unsur .pertanggungjawaban pidana lihat contoh pada halaman 25.

Delik menurut Pasal 92 sebenarnya bukanlah delik narkotika yang sebenarnya, karena tidal; ada sebutannya dengan penggunaan narkotika. Biasanya disebut quasi delik narkotika.

Sama halnya dengan delik narkotika menurut Pasal 93 yang pembuatannya adalah nahkoda atau kapten penerbang.

- 10). Unsur-unsur delik menurut Pasal 93 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :
 - a. Tanpa hak dan melawan hukum
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 24 dan Pasal 25
 - c. Tidak adanya dasar pembenar (unsur diam-diam)

Pembuat delik narkotika menurut Pasal 94 adalah penyidik pejabat pegawai negeri sipil.

- 11). Unsur-unsur delik menurut Pasal 94 Undang-Undang No. 22
 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:
 - a. Melawan hukum
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71.
 - Tidak adanya dasar pembenar

2.3 Kejahatan Narkotika dan Akibat yang Ditimbulkan

Sebelum penulis rnemaparkan tentang masalah kejahatan narkotika dan akibat yang ditimbulkannya, sebuah kalimat yang nilai filosofinya begitu dalam yang dirangkai oleh Chambliss. dan Seidman (1971:187) bahwa : "Suatu kemustahilan jika semata-mata hukum yang ingin diandalkan untuk mengatur masyarakat" Selanjutnya :

"Manakah yang lebih diinginkan, suatu dunia yang serba pasti, dimana setiap warganya dapat melakukan antisipasi terhadap akibat-akibat perbuatannya, ataukah suatu dunia yang relatif kurang mengenal kepastian tetapi juga kurang tidak tertib".

Bila disimak maknanya, maka setiap perilaku manusia tentunya tidak akan menyimpang dari setiap aturan yang ada, termasuk pada persoalan penyimpangan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Tidak dapat disangkal" bahwa eksistensi narkotika sebenarnya sangat dibutuhkan oleh manusia, utamanya dalam dunia medis, akan tetapi pada level pemakaian secara no rules dan atau tanpa resep dokter tentunya dilarang. Jadi sebenarnya mengkonsumsi narkotika tidak semuanya dilarang seperti halnya dengan melakukan kekerasan tertentu yang dari segi hukum dapat dibenarkan. Pernyataan tersebut memiliki dasar pembenaran dari Martin dan Lewis (1974 : 425) yang menyatakan bahwa "Kekerasan legal adalah kekerasan yang didukung oleh hukum yakni para tentara yang melakukan tugas dalam peperangan".

Jika dikaitkan dengan beberapa asumsi teoritis sebelumnya tampak ada korelasi antara fungsi hukum pidana terhadap penyalahgunaan dan atau penanggulangan kejahatan narkotika guna menyelamatkan bangsa Indonesia yang diatur secara tegas dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa delik penyalahgunaan narkotika apabila yang bersangkutan secara terus menerus menggunakan narkotika atau barang-barang

semacamnya secara berlebihan dan tidak merujuk pada resep dokter dapat ditindak melalui ancaman pidana sebagai *ultima remidium* (Prakoso, 1987 : 489).

Pemakaian narkotik dengan cara seperti tersebut terakhir pada intinya berimplikasi pada diri pribadi pemakai; ketergantungan atau mengantarnya pada titik halusinasi, yaitu seseorang merasa tidak berani hidup manakala berhenti sesaat mengkonsumsi narkotika. Ironisnya, persoalan ini dapat merangsang atau menciptakan akses yang negatif, seperti sebagai pemicu munculnya atau dilakukannya tindakan kriminal. Hal ini dapat terjadi karena pada intinya zat yang dikandung narkotika dapat menciptakan kondisi ketergantungan yang begitu hebat dan menimbulkan sugesti bagi pemakainya, bahkan ada juga yang sampai menderita paranoid setelah menggunakannya dan dapat mengakibatkan pengguna melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soedjono (1982 : 66-69) yang menyatakan :

"Seseorang yang ketagihan dan tergantung kepada zat-zat narkotika maka apabila ia tidak mengkonsumsi narkotika, ia akan merasa tersiksa-dalam keadaan tersiksa, ia akan berusaha dengan jalan apa saja untuk memperoleh narkotika, meskipun ia harus mencuri uang untuk membelinya".

Namun demikian tidak berarti bahwa narkotikalah satu-satunya yang menjadi penyebab terjadinya segala kejahatan. Narkotika hanyalah sebagai media atau sarana terwujudnya berbagai kejahatan dan dapat pula sebagai penyebab utama terjadinya kejahatan apabila narkotika tersebut disalahgunakan. Asumsi tersebut bersesuaian dengan pernyataan Mardjono (1994 : 9) yang menyatakan bahwa "tidak hanyalah satu faktor yang dapat menerangkan sebab kejahatan pada umumnya ataupun suatu kejahatan yang khusus". Selain itu, dampaknya terhadap pengguna narkotika terhadap kerugian harta benda (nilai ekonomi), tindakan susila yang sifatnya merusak masyarakat, bahkan dalam hasil riset Soedjono tahun 1973 (majalah mahasiswa Unika, 1976 : 16 dan 79) disimpulkan bahwa :

"Penggunaan narkotika pada intinya akan memberi pengaruh yang dapat mewujudkan nilai khayalan dan pengaruh merangsang sehingga sangat membahayakan kaum remaja dan dianggap sebagai bahaya nasional".

Menurut Soedjono bahwa, bahaya jika narkotika disalahgunakan dapat bersifat bahaya pribadi bagi sipemakai dan bahaya sosial atau kemasyarakatan. Penekanan Soedjono tersebut ternyata selain pada intern (sipemakai) juga berakses ekstern atau di luar dari pribadi sipemakai.

Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya korelasi dan hal tersebut dapat pula ditemukan pada tulisan Widjaya (1985 : 54-55) yang menyatakan bahwa "dampak narkotika adalah ketertiban dan keamanan masyarakat, stimulant depressant".

Kejahatan penggunaan narkotika dapat berakibat fatal dan menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika, sehingga dengan cara apa pun mereka yang memiliki ketergantungan akan berupaya untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara apa pun, dengan tidak mengindahkan norma-norma sosial, agama serta hukum yang berlaku. Perilaku yang tidak mengindahkan hukum seakan merasa bersahabat dengan peraturan itu ataukah memang ketergantungan yang membuat mereka khilaf dan berbuat dengan *culna lata*.

Dampak tersebut bila dijabarkan lebih jauh dan mendalam, maka asumsi sementara dapat disimpulkan hal yang sama mengenai dampak negatif penyalahgunaan narkotika bagi pemakainya sebagaimana riset Soedjono tahun 1973 yang dimuat dalam majalah mahasiswa Unika. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan dengan memerankan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sebab semua norma, apalagi norma hukum dapat dijadikan instrumen untuk melindungi individu (pengguna dan pengedar) serta masyarakat dari kejahatan narkotika yang dapat berpengaruh besar. Hal ini pernah dikemukakan Andi Seri Alam (1995:21) bahwa:

"Pergaulan hidup manusia didalam masyarakat dikendalikan oleh berbagai norma dan kaidah-kaidah yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat."

Keberadaan narkotika yang disalahgunakan oleh pengguna dan pengedar, jelas telah meresahkan masyarakat pada saat kini. Terlebih

dampak yang ditimbulkan yang dapat menimbulkan bahaya seçara individu dan masyarakat sebagaimana yang telah dikemukakan Soedjono. Namun yang paling fatal adalah efek atau pengaruh narkotika bagi tubuh sipemakai efek akan pengaruh yang dimaksud digambarkan secara rinci oleh Soedjono (1985 : 79) serta gejalanya yakni :

- (a) Euphoria : suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan (seimbang dengan kenyataan kondisi) badan sipemakai biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis rendah.
- (b) Dellirum: Keadaan dimana pemakai mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh sipemakai.
- (c) Hallusinasi : pemakai dalam tahap ini senantiasa mengkhayal, seperti melihat dengan yang tidak ada pada kenyataan.
- (d) Weaknes: kelemahan yang dialami fisik atau psykis atau keduanya.
- (e) Drowiness: kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan atau mengantuk.
- (f) Coma : keadaan pemakai narkotika pada puncak kemerosotan yang akhirnya membawa kematian.

Bahaya lain yang digambarkan oleh Soedjono (1985:81) yaitu bahwa penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat dapat menimbulkan kejahatan pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh sipemakai. Jika disimak tulisan Soedjono tentang peran narkotika (candu) yang dijadikan oleh kelompok tertentu untuk menghancurkan suatu negara, tampak bahwa candu (narkotika) telah berhasil menaklukkan Hongkong, Cina melalui gerakan

subversi sebagai metode untuk menghancurkan suatu negara dari dalam yang juga dikualifikasikan sebagai subversi.

Pemakaian narkotika tanpa resep dokter, membuka pintu lebarlebar bagi seseorang untuk menjadi pecandu atau morfinis. Menurut rekomendasi World Healti Organization (WHO) yang dikenal dengan nama addiction to drugs yang menggantikan nama sebelumnya defence to drugs.

Widjaja (1985 : 53-54) juga berpendapat bahwa dampak penyalahgunaan ganja dapat berakibat terhadap :

- Fisik : iritasi/gangguan pada saluran pernafasan seperti yang diakibatkan oleh perokok biasa, misalnya batuk.
- 2. Psikis/psikologis:
 - a. Pikiran, perasaan akan selalu rindu pada ganja, sehingga akan selalu merindukan, memikirkan, membicarakan dan berusaha, mengobati rasa rindu.
 - b. Mempengaruhi perkembangan kepribadian : Daya tahan menghadapi masalah lebih (tidak bergairah), malas, apatis, acuh tak acuh dan tidak peduli, kehilangan keinginan untuk belajar dan bekerja.

Dan pada penyalahgunaan Candu (morfin, heroin)

- a. Menyebabkan kematian, karena over dosis
- b. Ketergantungan fisik dan psykis
- c. Menghalakan segala perbuatan
- d. Mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal lainnya
- e. Ketagihan akibat ketergantungan pada narkotika
- Timbulnya komplikasi.

Berdasarkan beberapa akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika tersebut, maka pemerintah menetapkan sanksi yang berat terhadap setiap pelaku kejahatan narkotika sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan telah terwujud dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkotika. Hukum pidana telah menjadi instrumen yang efektif untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dari bahaya narkotika. Itulah sebabnya sehingga perlu berbagai upaya untuk memantau semua bentuk kejahatan narkotika di semua pelosok nusantara agar dapat diketahui sejauhmana peran hukum pidana berfungsi, sebab itu dapat diketahui dengan mengadakan penelitian.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kejahatan Narkotika di Kabupaten

Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang ada dalam masyarakat. Masuknya narkotika sebagai salah satu bentuk kejahatan menurut <mark>hu</mark>kum pidana, disebabkan kare<mark>na</mark> narkotika dalam kehidupan umat manusia banyak menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun mental seseorang. Oleh karena itu, sebagai suatu gejala kemasyarakatan yang merugikan individu dan masyarakat sehingga narkotika terkait dengan hukum pidana atau sebagai delik yang harus ditanggulangi dan setiap pelakunya harus ditindak melalui proses hukum pidana yang berlaku. Proses pemidanaan yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana. Untuk mengetahui sejauhmana kejahatan narkotika masuk dalam proses pemidanaan di Kabupaten Maros, dibutuhkan data dari beberapa statistik kriminal. Sumber data yang paling relevan. adalah statistik yang bersumber dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Data yang bersumber dari institusi penegak

hukum tersebut akan dikemukakan guna mengetahui gambaran umum kejahatan narkotika di Kabupaten Maros.

Kejahatan Narkotika pada statistik kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum dalam proses pemidanaan diberikan kewenangan dalam penegakan norma hukum acara pidana formil (KUHAP). Kejahatan narkotika yang tercatat dalam statistik kepolisian dari sejak tahun 2002 - 2006 akan tampak tabel 1 berikut :

Tabel 1 Kasus Narkotika pada Statistik Kepolisian Resort Maros

E	CH CO TAT A
Tahun	Jumlah Kasus
2002	1 Kasus
2003	1 Kasus
2004	2 Kasus
2005	3 Kasus
2006	2 Kasus
Jumlah	9 Kasus

Sumber Data: Kantor Statistik Kepolisian, Kab. Maros.

Tabel 1 menggambarkan bahwa frekuensi dan intensitas kejahatan narkotika dan psikotropika belum banyak terdeteksi melalui statistik kriminal di Kepolisian Resort Maros. Kasus narkotika mulai tercatat pada tahun 2002 - 2006 (sembilan kasus) yang masuk dalam statistik kepolisian.

Adapun rincian kasus tersebut pada tahun 2002 sebanyak 1 kasus, tahun 2003 sebanyak 1 kasus, tahun 2004 sebanyak 2 kasus, tahun 2005 sebanyak 3 kasus dan tahun 2006 sebanyak 2 kasus.

Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa di tahun 2005 memang terjadi kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sebanyak 3 kasus, jika dibandingkan dari tahun 2002, 2003, 2004 dan 2006.

Dengan demikian melihat data tabel 1 dapat dinyatakan bahwa khusus kejahatan narkotika dari tahun 2006 hanya sembilan kasus narkotika yang tercatat di kepolisian Kabupaten Maros.

2. Kejahatan narkotika dalam statistik Kejaksaan

Institusi kejaksaan merupakan salah satu institusi peradilan yang bertindak atas nama negara untuk menuntut semua kejahatan, termasuk kejahatan narkotika. Kejaksaan diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bentuk penyusunan dakwaan dan tuntutan (requisition) terhadap semua perkara pidana, termasuk kejahatan narkotika yang dilimpahkan oleh penyidik. Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros kejahatan narkotika sejak tahun 2002 s/d 2006 tampak sudah banyak tercatat dalam statistik kejaksaan. Hal itu tampak dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Kasus Narkotika pada Statistik Kejaksaan Maros

Tahun	Jumlah Kasus				
2002	1 Kasus				
2003	1 Kasus				
2004	2 Kasus				
2005	3 Kasus				
2006	2 Kas <mark>us</mark>				
<mark>Ju</mark> mlah	9 Kas <mark>us</mark>				

Sumber Data: Kantor Statistik Kejaksaan Maros.

Tabel 2 menunjukkan bahwa berkas pemeriksaan kejahatan narkotika dan psikotropika yang tercatat di Kepolisian Maros dilimpahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Negeri Maros. Dengan demikian BAP kasus yang ada di kepolisian sudah memenuhi syarat yuridis untuk menjadi dasar untuk dilimpahkan ke kejaksaan guna dilakukan penuntutan pidana. Pada kasus yang terjadi tahun 2005 (pelaku perempuan) penuntut umum menuntut pidana penjara tiga tahun dan denda satu juta rupiah serta kurungan enam bulan, sedangkan delapan kasus yang terjadi pada tahun 2005 (laki-laki), penuntut umum mencantumkan ancaman tuntutan pidana masingmasing yaitu delapan kasus melanggar Pasal 54 dan Pasal 65 Undang-Undang No. 5 / 1997 (membawa, menyimpan 1/2 tablet psikotropika) diancam dengan pidana penjara dua tahun dan kasus

psikotropika melanggar Pasal 53 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 5/1 997 (memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika) dengan tuntutan pidana penjara empat tahun. Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa kasus narkotika yang masuk dalam statistika kejaksaan ada sembilan sejak tahun 2002 s/d 2006.

3. Kejahatan narko<mark>tika dalam statistik Pengadilan N</mark>egeri Maros

Dalam statistik Pengadilan Negeri' kejahatan narkotika dan psikotropika sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 sama dengan kasus yang ada dalam statistik kepolisian dan kejaksaan. Lampak bahwa kasus yang ditangani aparat kepolisian yang dilimpahkan kepada kejaksaan sama yang dilimpahkan oleh kejaksaan kepada pengadilan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kesamaan

Tabel 3

Nasus warkotika paga Statistik Pengagiian wegeri waros

Tahun	Jumlah Kasus				
2002	1 Kasus				
2003	1 Kasus				
2004	2 Kasus				
2005	3 Kasus				
2006	2 Kasus				
Jumlah	9 Kasus				

Sumber Data : Kantor Statistik Pengadilan Negeri Maros.

Tabel 3 menunjukkan bahwa kasus narkotika dan kasus psikotropika yang masuk dalam statistik Pengadilan Negeri Maros sama dengan apa yang tercatat dalam statistik kepolisian dan kejaksaan. Kesamaan tersebut sesuai dengan jenis narkotika dan psikotropika dengan ancaman pasal yang tidak sama. Perbedaan tersebut terdapat pada penjatuhan pidana penjara.

Demikian <mark>pul</mark>a pada kasus narkotika (perempuan), jaksa menuntut pidana <mark>pe</mark>njara tiga tahun dan denda satu juta rupiah dan

sama. Perbedaan <mark>antara tuntutan penuntut umum dengan pengadilan</mark> terdepat peda d<mark>elapa</mark>n k<mark>asus psikotropika. Jaksa menuntut tiga tahu</mark>n

empat bulan penjara

Demikian pula pada kasus yang melanggar Pasal 53 dan Pasal

pidana penjara sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara tiga tahun. Terjadinya disparitas pidana kejahatan tersebut menunjukkan

Penjatuhan pidana lebih ringan satu tahun disebabkan karena menurut pelaku masih usia muda (bukan pengedar dan termasuk dalam

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa gambaran umum kejahatan narkotika di Kabupaten Maros berdasarkan statistik kriminal sejak tahun 2002 sampai dengan 2006 tercatat satu kasus delapan kasus lainnya masuk dalam kategori kejahatan psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 yang tidak menjadi objek dalam penelitian.

Meskipun demikian kedua kejahatan tersebut masuk kejahatan penyalahgunaan obat-obat terlarang yang biasanya dijadikan objek bisnis. Selain itu, narkotika dan psikotropika disebarkan secara bersama-sama dan atau digunakan bersama-sama baik sebagai tanaman, hasil setengah jadi dan telah diolah menjadi suatu zat tersendiri yang biasa disebut psikotropika. Untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (mogadon, manrax, vaiium, rohpypnol. Dumolid, nitrazepam, pil BK, esktasi, dsb.) akan dikemukakan dalam sub bab selanjutnya.

3.2 Perkembangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Maros dalam Periode Tahun 2002 - 2006.

Narkotika sebagai salah satu zat yang berbahaya memiliki daya tarik tersendiri dalam jaringan bisnis internasional. Adanya daya tarik

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa gambaran umum kejahatan narkotika di Kabupaten Maros berdasarkan statistik kriminal sejak tahun 2002 sampai dengan 2006 tercatat satu kasus delapan kasus lainnya masuk dalam kategori kejahatan psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 yang tidak menjadi objek dalam penelitian.

Meskipun demikian kedua kejahatan tersebut masuk kejahatan penyalahgunaan obat-obat terlarang yang biasanya dijadikan objek bisnis. Selain itu, narkotika dan psikotropika disebarkan secara bersama-sama dan atau digunakan bersama-sama baik sebagai tanaman, hasil setengah jadi dan telah diolah menjadi suatu zat tersendiri yang biasa disebut psikotropika. Untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (mogadon, manrax, valium, rohpypnol. Dumolid, nitrazepam, pil BK, esktasi, dsb.) akan dikemukakan dalam sub bab selanjutnya.

3.2 Perkembangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Maros dalam Periode Tahun 2002 - 2006.

Narkotika sebagai salah satu zat yang berbahaya memiliki daya tarik tersendiri dalam jaringan bisnis internasional. Adanya daya tarik

tersebut juga diperkuat oleh banyaknya peminat akan zat narkotika baik secara legal maupun secara ilegal. Dalam dunia kedokteran narkotika banyak membantu pengobatan. Penggunaan narkotika oleh para medis juga berdasarkan kepentingan kesehatan dan menyelamatkan umat manusia. Selain itu, untuk kepentingan dalam penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal itulah sehingga narkotika menjadi legal menurut hukum. Akan tetapi, jika penggunaan narkotika tidak sebagaimana digunakan untuk kepentingan medis dan kepentingan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka penggunaan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan narkotika.

Di Kabupaten Maros kejahatan narkotika belum meluas seperti di beberapa kota besar, seperti, Jakarta, Bali, Surabaya dan Makassar. Informasi tentang kejahatan .narkotika di Kabupaten Maros. Jika dihitung kasus narkotika tampak sangat banyak (berdasarkan statistik kejahatan dari aparat penegak hukum) apabila dibandingkan dengan kejahatan bukan narkotika. Meskipun demikian untuk mengetahui perkembangan kejahatan narkotika yang direspon warga masyarakat di Kabupaten Maros, maka sangat relevan diajukan beberapa tanggapan responden (aparat penegak hukum, warga masyarakat, tokoh masyarakat) sebagaimana dicantumkan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Tanggapan responden terhadap peningkatan kejahatan narkotika
N=38

Kejahata Penyala		S	Status Responden Dalam Penelitian									
gunaan Narkotika		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masyarakat	Korban	Total					
Sangat	Ν	10	8	8	2	0	15					
meningkat	%	26,3%	15,6%	24%	5,3%	0%	39%					
Kurang	Ν	1 0 0 1		0	2							
meningkat	%	2,6%	0%	0%	2,6%	0%	5,3%					
Tidak	Ν	1	0	0	0	0	12					
meningkat	%	2,6%	0%	0%	0%	0%	32%					
Tidak tahu	Ν	1	2	2	2	2	. 9					
	%	2,6%	5,3%	5,3%	A S 5.3%	5,3%	24%					
Total	N	13	8	10	5	2	38					
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	****					

Berdasar<mark>kan tab</mark>el 4 tampak bahwa dari responden diketahui perkembangan kejahatan narkotika meningkat dengan persentase 39% dan yang menyatakan tidak meningkat 32%. Tingginya persentase tersebut kontribusi terbanyak menanggapi adalah masyarakat umum 26,3% (diketahui dari hasil penyampaian melalui media massa dan penyuluhan) dan terendah adalah tokoh masyarakat (5,3%). Adapun aparat penegak hukum yang menyatakan tidak meningkat hanya mencapai 10 -18% (diketahui dari statistik kriminal). Data tersebut menggambarkan bahwa kejahatan narkotika di Kabupaten Maros masing-masing dibawah tingkat membahayakan. Sebab, jika

responden memberi tanggapan < 50%, maka kejahatan narkotika sudah mencapai titik kewaspadaan. Artinya, secara empirik perkembangan suatu kejahatan tersebut bila ditanggapi responden mencapai 50% sudah harus mendapat perhatian oleh semua warga masyarakat, terutama pihak aparat penegak hukum. Sebab pihak aparat penegak hukum sebagai pejabat publik berkewajiban dan berwenang melakukan pemantauan perkembangan kejahatan, termasuk kejahatan narkotika.

Perkembangan kejahatan narkotika secara teoretik tidak terlepas dari beberapa pihak yang terkait yaitu (1) pengedar (2) pemasok (3) pengguna dan (4) produsen. Keempat komponen pelaku kejahatan narkotika tersebut merupakan suatu sistem (sindikat) yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengedaran dan kejahatan narkotika. Perbuatan para pelaku merupakan suatu perbuatan permufakatan jahat (sindikat) yang telah nyata melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, sangat perlu diketahui bagaimanakah perkembangan kejahatan narkotika dan seberapa besar kontribusi masing-masing pelaku dalam perkembangan kejahatan narkotika. Untuk mengetahui peran masing-masing dalam perkembangan narkotika di Kabupaten Maros maka akan dikemukakan pada beberapa sub bab berikut:

Kontribusi Pengedar, Produsen dan Pengguna dalam perkembangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Maros

Dalam jaringan pengedaran dan kejahatan narkotika dilakukan oleh beberapa komponen. Setiap komponen memiliki kontribusi tersendiri sehingga jaringan (sindikat) pengedaran dan kejahatan narkotika tetap ada dalam masyarakat. Di Kabupaten Maros sindikat pengedar dan kejahatan narkotika kurang dapat di pantau oleh kepolisian. Hal itu dapat dilihat dari tanggapan responden yang tampak dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5 A S

Tanggapan responden peran pengedar, produsen dan pengguna dalam kejahatan narkotika di Kabupaten Maros

Kejahata		S	status Res	ponden Dalam	Penelitian		
Narkotika banyak dilakukan oleh		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masyarak <mark>at</mark>	Korban	Total
Pengguna	N	2	1	3		1	8
	%	5,3%	2,6%	7,9%	2,6%	2,6%	21,1%
Pengedar	Ν	2	0	2 +	0	1	5
	%	5,3%	0%	5,2%	0%	2,6%	13,2%
Sindikat	Ν	0	0	0	2	2,070	13,270
Narkotika	%	0%	0%	0%	5,3%	0%	5,3%
Lebih dari	N	9	7	5	2	0 /0	23
satu	%	23,7%	18,4%	13,2%	5,3%	0%	60,5%
Total	N	13	8	10	5,576	2	. 38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 6
Tanggapan responden kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberian informasi kejahatan narkotika di Kabupaten Maros

				14-20								
Sebab		S	Status Responden Dalam Penelitian									
Berpartisipasi- nya Masyarakat		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masyarakat	Korban	Total					
Kurangnya	Ν	7	0	4	0	0	11					
perlindungan	%	18,4%	0%	10,5%	0%	0%	28,9%					
Masyarakat	Ν	2	5	3	2	1	13					
merasa takut melapor	%	5,3%	7,9%	7,9%	5,3%	2,6%	34,2%					
Tidak adanya	N	0	2	0	0	1	2					
imbalan	%	0%	5,3%	0%	0%	2,6%	7,9%					
Lain-lain	N	4	1	3	3	2,070						
	%	10,5%	2,6%	7,9%	7,9%	0%	28,9%					
Total	N	13	8	10	5	2	38					
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0					

Berdasarkan tabel 6, tampak bahwa kurangnya informasi diterima aparat kepolisian disebabkan karena masyarakat takut melaporkan adanya pengedaran dan kejahatan narkotika di Maros (34,2%) dan terendah adalah kategori tidak adanya imbalan yang diberikan bagi warga yang melapor. Selain itu, persentase tertinggi juga pada kategori kurangnya perlindungan kepada warga yang melapor dan atasan lain (masing-masing 28,9%). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan di Kabupaten Maros disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan ada tidaknya pengedaran dan kejahatan narkotika. Selain itu, apa yang telah tercatat dalam statistik kejahatan (statistik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan)

merupakan kejahatan narkotika yang sempat dideteksi oleh aparat penegak hukum, sedangkan sisanya (30% lebih) masih dalam status kejahatan pelaku tidak ditemukan.

Kejahatan terselubung (dark number crime) di Kabupaten merupakan sangat terkait dengan kuatnya jaringan sindikat pelaku pengedar dan kejahatan narkotika (pemasok, produsen dan pengguna). Tampaknya kejahatan narkotika (pengedaran dan penyalahgunaan) merupakan dua aspek yang sangat menentukan fluktuasi perkembangan kejahatan narkotika di Maros. Asumsi tersebut diperkuat pula adanya tanggapan masyarakat yang mengungkapkan bahwa perkembangan kejahatan narkotika lebih banyak diketahui warga secara langsung dari pada mendapat berita dari media massa sebagaimana tampak dalam tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Tanggapan responden terhadap sumber informasi kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

					-00						
Mengetahui d	ari		Status Responden Dalam Penelitian								
mana		yarakat mum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	Total				
Melalui Media	Ν		3	0	1	1	0	5			
massa dan Elektronika	%		7,9%	0%	2,6%	2,6%	0%	13,2%			
Ala Laporan	Ν		0	0	1	2	0	3			
dari masyarakat	%		0%	0%	2,6%	5,3%	0%	7,9%			
Laporan dari Korban	Ν		1	0	0	0	1	2			
Korban	%		2,6%	0%	0%	0%	2,6%	5,3%			
Dari Bangalaman	Ν		8	J N 13	ERSIT!	45 o	1	19			
Pengalaman/ Pengamatan	%	F	21,1%	7,9%	18,4%	0%	2,6%	50,9%			
Tidak ada	N ,		1	5	1	2	70	9			
	%		2,6%	13,2%	2,6%	5,3%	0%	23,7%			
Total	N	/ 4	13	8	10	5	2	38			
	%	3	3 <mark>4,2%</mark>	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	10,0%			

Tabel 7 menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui adanya kejahatan narkotika di Kabupaten Maros lebih banyak melalui pengalaman sendiri (50%) sedangkan melalui media massa dan elektronik 13,2%, dilaporkan warga kepada polisi 7.9% dan dari laporan korban 5,3%. Hasil penelitian tersebut jika dikaitkan dengan perkembangan kejahatan narkotika tampak bahwa warga masyarakat lebih banyak mengetahui perkembangannya daripada aparat penegak hukum. Padahal secara teoretik aparat penegak hukum sudah

kewajibannya untuk selalu memantau perkembangan kejahatan narkotika.

Selain itu, tampak pula bahwa media massa dan elektronik kurang menginformasikan adanya pengedaran dan kejahatan narkotika di Kabupaten Maros. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa masalah perkembangan kejahatan narkotika di lokasi penelitian sangat kurang terekspos atau kurang menjadi isu yang "hangat" di dalam masyarakat. Hal itu dapat dipahami, karena tampaknya masyarakat lebih banyak tahu daripada media massa dan aparat penegak hukum.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya warga masyarakat mengetahui adanya sindikat kejahatan narkotika akan tetapi karena kendala rasa takut dan tidak adanya perlindungan keamanan dari aparat penegak hukum sehingga para pelaku masih bebas melakukan kegiatan kejahatan narkotika di Maros.

2. Kontribusi Kurangnya Alat Bukti/Barang Bukti Perkembangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Maros.

Perkembangan kejahatan narkotika (pengedaran dan penyalahgunaan narkotika) di Kabupaten Maros terkait pula dengan kurangnya alat bukti bagi para pelaku. Secara teoretik bahwa alat bukti dalam hukum pidana sangat terkait dengan penentuan ada tidaknya kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku (pengedar, pemasok dan pengguna dan produsen). Dalam KUHP secara tegas menyebutkan bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti melakukan

kejahatan apabila telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang dilanggar oleh tersangka.

Dengan demikian rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika harus dapat dibuktikan dalam persidangan atau minimal meyakinkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Hal yang sulit dibuktikan dalam kejahatan narkotika di lokasi penelitian adalah pertama, kurangnya alat pendeteksi dini untuk membuktikan posisi para pelaku (pemasok, pengedar, distributor dan produsen). Kedua, kurangnya kemampuan aparat penegak hukum untuk menemukan jaringan sindikat kejahatan narkotika. Kedua hal tersebut menjadi penyebab utama sehingga kejahatan narkotika di lokasi penelitian tetap berkembang sampai sekarang. Untuk mengetahui tanggapan responden kurangnya alat bukti dan kurangnya partisipasi masyarakat (melaporkan) dalam menanggulangi kejahatan narkotika tampak dalam tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Tanggapan responden terhadap kurangnya alat bukti kejahatan narkotika di Kabupaten Maros.
N=38

Kosukaran ya			Status Responden Dalam Penelitian									
Kesukaran ya dihadapi		yarakat mum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	Total					
Keterbatasan	Ν		0	2	1	0	0	. 3				
Barang bukti/ alat bukti	%	0%		5,2%	2,6%	0%	0%	7,9%				
Masy. Kurang	Ν		3	3	2	0	0	8				
mau berpartisipasi	%		7,9%	7,9%	5,3%	0%	0%	21,1%				
Kedua-duanya	Ν		4	1	4	1	2	12				
	%		10,5%	2,6%	10,5%	2,6%	5,3%	13,6%				
Keterbatasan	Ν		0	0	2	3	0	5				
SDM Aparat	%		0%	0%	5,3%	7,9%	0%	13,2%				
Keterbatasan	Ν		1	JNIN	EK501/	15 1	0	3				
Sarana dan % Prasarana	%		2,6%	2,6%	0%	2,6%	0%	7,9%				
Lain-lain	N		5_	1	1	0	0	7				
	%		13,2%	2,6%	2,6%	0%	0%	18,4%				
Total	Ν	71	13	8	10	5	2	38				
	%		34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%				

Tabel 8 menunjukkan secara nyata bahwa dua hal pokok yang mendapat hambatan dalam pernbuktian kejahatan narkotika di Kabupaten Maros yaitu pelaporan dari warga (saksi) dan kurangnya alat bukti/barang bukti. Tanggapan masyarakat pemberi kontribusi besarnya persentase adalah, pada status responden sebagai warga masyarakat dan aparat di lembaga pemasyarakatan (masing-masing 10,5%) sedangkan pada aparat kepolisian hanya 2,6%. Tampak bahwa kendala utama yang ditanggapi kepolisian sangat sedikit dibandingkan dengan warga masyarakat dan pihak lembaga pemasyarakatan. Dengan

demikian dapat dinyatakan bahwa bagi kepolisian tidak terlalu mempermasalahkan alat bukti/barang bukti sebagai faktor utama perkembangan kejahatan narkotika, tetapi lebih diharapkan adanya keterlibatan partisipasi warga masyarakat untuk ikut sebagai saksi dalam meredam perkembangan kejahatan narkotika di Maros Meskipun demikian jika dibandingkan 'kesulitan aparat dalam mendeteksi kejahatan narkotika (pengedaran dan penyalahgunaan narkotika) di lokasi penelitian tampak lebih banyak pada tahap penyidikan. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan responden dalam tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9 C A S Tanggapan responden terhadap kurangnya alat bukti kejahatan narkotika di Kabupaten Maros.

Tahapan Kesulitan Aparat		Status Responden Dalam Penelitian								
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	Total			
Penyelidikan	Ν	12	7	9>	4	2	34			
	%	31,6%	18,4%	23,7%	10,5%	5,3%	89,5%			
Penyidikan	N	0	1.	0	0	0	1			
	%	0%	2,6%	0%	0%	0%	2,6%			
Penuntutan	Ν	1	0	0	0	0	1			
	%	2,6%	0%	0%	0%	0%	2,6%			
Eksekusi	N	0	0	1	0	0	1			
	%	0%	0%	2,6%	0%	0%	2,6%			
Tidak Tahu	N	0	0	0	1	0	1			
	%	0%	0%	0%	2,6%	0%	2,6%			
Total	Ν	13	8	10	5	2	38			
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0			

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 9 menggambarkan sejumlah kesulitan dalam memperkecil perkembangan kejahatan narkotika di lokasi penelitian. Tampak bahwa kesulitan terbanyak ditanggapi responden dalam proses mengungkap

adanya kejahatan narkotika adalah pada proses penyelidikan (89%). Hasil penelitian ini menunjukkan lagi bahwa aparat kepolisian mengalami kesulitan menemukan secara jelas pelaku (pengedar, pemasok, pengguna dan produsen). Persentase tertinggi yang diberikan oleh aparat lembaga pemasyarakatan yaitu 23,7% dan persentase terendah ada pada korban narkotika (5,3%). Kepolisian menanggapi hanya 18,4%. Temuan penelitian d<mark>ap</mark>at dinyatakan bahwa perkemb<mark>an</mark>gan kejahatan di Kabupaten Maros dalam jangka waktu tahun 2002-2006 meningkat. Artinya, meskipun ti<mark>da</mark>k tercatat dalam statistik krim<mark>ina</mark>l, namun dalam kenyataannya kejahatan tersebut ada secara empirik dan diasumsikan bahwa kejahatan narkotika di Kabupaten Maros bagaikan gunung es' yang tersembu<mark>nyi dala</mark>m lautan. Sebagian besar k<mark>ejahatan</mark> narkotika belum dapat diungkap oleh aparat penegak hukum, perkembangannya, dapat dipastikan semakin meningkat secara empirik dan kurang meningkat menurut statistik kejahatan (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).

3. Kontribusi Lingkungan Sosial terhadap Perkembangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten

Dalam kajian teoretik kriminologi sebagai ilmu pembantu hukum pidana dikemukakan bahwa salah satu faktor yang dapat mendukung terwujudnya suatu kejahatan dalam masyarakat adalah

lingkungan s.osial. Kebenaran asumsi teori lingkungan sosial sangat relevan untuk dikemukakan agar dapat diketahui adanya keterkaitan faktor tersebut terhadap perkembangan suatu kejahatan, termasuk kejahatan narkotika di Kabupaten Maros. Dengan demikian teori lingkungan sosial yang paling dekat dengan asumsi teori adalah ditetapkannya Kabupaten Maros sebagai salah satu objek wisata

Di Kabupaten Maros yang mayoritasnya adalah penganut ajaran agama dan budaya yang ketat pada dasarnya tidak mentolerir adanya kejahatan narkotika. Sebab dalam ajaran agama warga masyarakat tidak menghendaki adanya perbuatan yang merusak diri sendiri dan masyarakat. Itulah sebabnya sehingga hampir semua tokoh masyarakat menolak adanya kejahatan narkotika di Kabupaten Maros (wawancara dengan tokoh masyarakat). Meskipun demikian dalam kenyataannya perkembangan kejahatan narkotika sulit dibendung, oleh karena kejahatan narkotika merupakan suatu sindikat yang para pelakunya bertindak dalam suatu jaringan terselubung (kerjasama produsen, pemasok, pengguna); mereka menggunakan modus operand! tersendiri dalam bisnisnya, sehingga kurang dapat diselidiki untuk dijadikan sebagai petunjuk kuat untuk menggiringnya pada status sebagai tersangka sebagaimana ketentuan dalam KUHAP. Kuatnya jaringan sindikat kejahatan

narkotika di Kabupaten Maros disebabkan antara lain adalah kuatnya dukungan lingkungan sosial (warga restoran, night dab dan tempat hiburan). Untuk mengetahui tanggapan responden adanya kontribusi lingkungan sosial pada perkembangan kejahatan narkotika tampak dalam tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 10
Tanggapan responde<mark>n terhadap tahap dukungan lingk</mark>ungan Sosial kejahat<mark>an</mark> narkotika di Kabupaten Mar<mark>os</mark>

			_					
	Kejahatan Narkotika		Sta	atus Res	ponden Dalam	Penelitian		
karena Lingkungan Sosial			ya <mark>ra</mark> kat num	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Toko <mark>h</mark> Masya- rakat	Korban	Total
Sangat setuju	Ν		10	8	2	1	0	21
	% 🔻		26,3%	21,1%	5,3%	2,6%	0%	55,3%
Kurang setuju	Ν		1	0	1	1	0	3
	%		2,6%	0%	2,6%	2,6%	0%	7,9%
Tidak setuju	N A		1	0	6	7 2	1	10
	%		2,6%	0%	15,8%	5,3%	2,6%	26,3%
Sangat tidak	N		1	0/		0	1	3
setuju	%		2,6%	0%	2,6%	0%	1%	7,9%
Tidak Tahu	N		0	0	0	1	0	1
	%		0%	0%	0%	2,6%	0%	2,6%
Total	N		13	8	10	5	2	38
	%	3	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Data Tabel 10 menunjukkan bahwa terdapat 55,3% responden setuju bahwa perkembangan kejahatan narkotika di Maros disebabkan karena adanya dukungan lingkungan sosial (Kabupaten Maros sebagai objek wisata dunia). Tanggapan responden yang tidak setuju hanya

26,3% dan sangat tidak setuju 7,9%. Hasil temuan penelitian tersebut menunjukkan secara nyata bahwa kejahatan narkotika ada dalam lingkungan sosial masyarakat Maros. Tanggapan tertinggi diberikan oleh responden berstatus Sebagai masyarakat umum (26,3%) sedangkan pihak aparat penegak hukum (polisi) 21,1%. Temuan penelitian tersebut sekaligus membenarkan keberadaan teori kriminologi bahwa kejahatan dapat disebabkan karena adanya dukungan lingkungan sosial.

Oleh karena itu, secara kriminologis kejahatan merupakan gejala sosial yang dari segi hukum sulit dibendung perkembangannya. Hal tersebut berdasarkan pada dua asumsi yuridiskriminologis yaitu, pertama, kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang dilakukan secara kelompok (sindikat internasional) sedangkan Kabupaten Maros merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi oleh warga asing. Kedua, kejahatan narkotika merupakan jaringan bisnis dunia yang menjanjikan keuntungan bagi para pelaku (pengedar, pemasok, pengguna dan produsen), sehingga kejahatan tersebut menjadi bagian dari usaha sekelompok orang yang bertujuan mengejar keuntungan. Ketiga, norma hukum mengalami kesulitan dalam menemukan sindikat narkotika, sehingga otomatis aturan-aturan hukum sulit diterapkan menurut persyaratan yuridis baik secara substansial

(Undang-Undang No. 22 / 1997) maupun secara norma hukum formil (KUHAP).

Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa perkembangan kejahatan narkotika di Kabupaten Maros berkembang sesuai dengan perkembangan dan dukungan lingkungan sosialnya. Dengan demikian hipotesis tentang terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Maros didukung oleh hasil penelitian (diterima). Oleh karena itu sangat relevan dikaji secara kriminologis faktor penyebab kejahatan narkotika sehingga kejahatan tersebut tetap berkembang di Kabupaten Maros sebagaimana akan dikemukakan pada sub bab berikut.

3.3 Faktor-faktor penyebab kejahatan narkotika di Kabupaten Maros

Dalam kriminologi diasumsikan beberapa faktor sosiologis dapat menjadi faktor penyebab (etiologi) kejahatan dalam masyarakat. Dalam teori dikemukakan ada dua faktor utama yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terkait dengan faktor internal pelaku (misalnya, rendahnya pendidikan, pengangguran dan rendahnya pendapatan pelaku) sedangkan faktor ekstern adalah faktor lingkungan tempat tinggal pelaku (budaya, teman sepergaulan, dsb). Selain itu, teori prosesproses sosial (Shaw dan McKay) yang ikut mendukung faktor tersebut dan mengasumsikan bahwa terjadinya kejahatan disebabkan

disorganisasi sosial dan kondisi sosial (1996:35). Tampaknya bahwa kejahatan narkotika di Kabupaten Maros terkait dengan dua asumsi dasar faktor teoretik kriminologis tersebut. Kejahatan (pengedaran dan penyalahgunaan narkotika) terlaksana dengan beberapa indikasi empirik yaitu, pertama, di Kabupaten Maros yang tampak tercatat dalam statistik kejahatan (kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan) pelakunya masih berusia remaja dan belum memiliki pekerjaan tetap.

. Menurut pengakuan pelaku bahwa terlibatnya dalam kejahatan narkotika disebabkan karena rasa ingin tahu dan selanjutnya atas ajakan teman sebagai pengguna sekaligus pengedar (wawancara pelaku pengedar dan pengguna ekstasi). Tampak pula bahwa faktor intern terkait pula dengan lingkungan keluarga yang tidak kondusif (orang tua kurang perhatian) sehingga pelaku terlibat dalam kejahatan narkotika. Kedua, adalah faktor ekstern yaitu lingkungan teman pelaku.

Hampir semua kejahatan narkotika dipengaruhi (diajak) teman dekat (hasil wawancara dengan pelaku). Dengan demikian faktor tersebut termasuk dalam faktor ekstern dari semua pelaku kejahatan narkotika (narkotika dan psikotropika). Ketiga, semua pelaku kejahatan narkotika adalah orang dari luar Maros (pendatang) sehingga dapat dinyatakan bahwa warga masyarakat di Kabupaten Maros masih belum banyak terkait atau terlibat secara langsung (pengedar atau distributor)

kejahatan narkotika. Hasil penelitian tersebut secara empirik nyata bahwa kejahatan narkotika di Kabupaten Maros secara teoretik-kriminologis termasuk dipengaruhi oleh faktor ekstern dan intern. Untuk mengetahui secara rinci seberapa besar faktor tersebut terkait dengan kejahatan narkotika, maka pada sub bab berikut akan dikemukakan beberapa tanggapan responden pada pembahasan selanjutnya.

1. Faktor Intern

Suatu kejahatan secara teoritik-kriminologis tidak terlepas dari pengaruh faktor kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan narkotika juga terkait dengan faktor sosial dalam hal ini adalah faktor intern pelaku. Asumsi tersebut diperkuat oleh teori proses sosial dari Miller yang menyatakan bahwa kelompok rem<mark>aja jala</mark>nan pada masyarakat rendah merupakan refleksi yang memprihatinkan dari masyarakat kelas bawah (1996:36). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor intern pelaku yang sangat terkait adalah faktor lingkungan keluarga (broken home) dan pengaruh tekanan ekonomi rumah tangga pelaku. Untuk mengetahui adanya keterkaitan dengan faktor tersebut akan dikemukakan tanggapan responden sebagaimana tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11 Tanggapan responden terhadap faktor kondisi keluarga kejahatan Narkotika di Kabupaten Maros N=38

Kondisi Keluarga Penyebab Kejahatan Narkotika		Status Responden Dalam Penelitian								
		Masyarakat Umum			Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Toko Masy raka	a-	Korban	Total
Setuju	N		3		4	1		0	1	9
	%		7,9	9%	10,5%	2,6%		0%	2,6%	23,7%
Kurang setuju	N			8	2	1		2	0	13
	%	2	21,1	%	5,3%	2,6%	5,	3%	0%	34,2%
Tidak setuju	Ν			2	2	8		3	1	16
	%		5,3	3%	5,3%	€ F21,1%T	AS 7,	9%	2,6%	42,1%
Total	N			13	8	10		5	2	. 38
	%	3	34,2	2%	21,1%	26,3%	13,	2%	5,3%	100,0%

Tabel 11 menunjukkan bahwa terdapat 42% menyatakan tidak setuju bahwa faktor kondisi keluarga menjadi faktor penyebab kejahatan narkotika di Kabupaten Maros. Kontribusi tingginya persentase tersebut responden dari lembaga pemasyarakatan (petugas lembaga) sedangkan terendah dari korban kejahatan narkotika. Adapun-responden yang setuju hanya mencapai 23,7% dan persentase tertinggi dari aparat kepolisian 10,5%. Jika dianalisis masing -masing persentase, maka pada dasarnya faktor penyebab kejahatan narkotika lebih dapat dinyatakan

disebabkan karena bukan faktor lingkungan keluarga, sebab, jika dibandingkan persentase aparat lembaga dengan kepolisian, maka persentase aparat lembaga pemasyarakatan lebih besar daripada aparat kepolisian.

Hasil tanggapan responden tersebut' jika dianalisis dengan data lain (wawancara), maka pada dasarnya kontribusi kejahatan narkotika juga terkait dengan kondisi lingkungan keluarga (faktor intern). Hal ini dapat dipahami dari hasil simposium tentang ketergantungan narkotika yang menyatakan bahwa terdapat sikap yang salah dan informasi tentang narkotika dan psikotropika dalam masyarakat dan tempat hiburan malam, sehingga peredaran dan kejahatan narkotika tetap ada dalam masyarakat re<mark>nda</mark>hnya kontrol keluarga menyebabkan anggota keluarga (anak) melakukan perbuatan kejahatan narkotika sebagai pelarian sebagaimana hasil kesimpulan simposium ketergantungan narkotika (Sabtu s/d Minggu Tgl. 5-6 Mei di Hotel Sedona, Makassar, 2005). Meskipun demikian, hasil penelitian pula menunjukkan bahwa faktor pendidikan rendah (SD dan SMP) bukan menjadi faktor penyebab utama kejahatan narkotika di Kabupaten Maros yang tampak dalam tabel 12 berikut:

Tabel 12
Tanggapan responden terhadap faktor tingkat pendidikan penyebab
kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Pelaku Kejahatan Narkotika Berpendidikan Rendah			Status Responden Dalam Penelitian								
		Masyarakat Umum		Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	Total			
Setuju	Ν		1	1	1	0	1	4			
	%	2	2,6%	2,6%	2,6%	0%	2,6%	10,5%			
Kurang setuju	Ν		0	0	4	0	0	4			
	%		0%	0%	10,5%	0%	0%	10,5%			
Tidak setuju	Ν		12	7	5	5	1	30			
	%	31	1,6%	18,4%	13,12%	13,2%	2,6%	78.9%			
Total	Ν		13	8	10	5	2	38			
	%	34	,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%			

Data tabel 12 menunjukkan bahwa responden tidak setuju jika faktor pendidikan menjadi penyebab kejahatan narkotika (78,9%) sedangkan yang setuju hanya 10,5%. Kontribusi tanggapan tertinggi pada kategori tidak setuju responden yang berstatus sebagai polisi (18,4) dan terendah responden berstatus sebagai korban (2,6%). Tingginya persentase tersebut disebabkan karena hasil statistik kejahatan menunjukkan pula bahwa pelaku kejahatan narkotika yang tertangkap dan dijatuhi pidana (dua orang) rata-rata pendidikannya hanya SD. Tampak jelas bahwa tidak ada keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan kejahatan narkotika.

Sehingga responden tidak setuju jika penyebab kejahatan disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan pelaku. Dengan

demikian faktor pendidikan yang rendah pelaku bukan menjadi faktor penyebab kejahatan narkotika (faktor intern pelaku). Tanggapan responden yang cukup tinggi menjadi penyebab kejahatan narkotika di Kabupaten Maros adalah faktor ingin tahu narkotika (narkotika dan psikotropika). Hal tersebut sesuai dengan tanggapan responden dalam tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Tanggapan responden terhadap faktor pengguna ingin tahu penyebab
kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Kejahatan Narkotika Karena pengguna Ingin Tahu		Sta					
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	Total
setuju	N	9	2	6	3	1	21
	%	23,7%	5,3%	15,8%	7,9%	2,6%	55,3%
Kurang setuju	N	2	5	2	0	0	9
	%	5,3%	13,2%	5,3%	0%	0%	23,7%
Tidak setuju	N	2	1	2	2	1	. 8
	%	5,3%	2,6%	5,3%	5,3%	2,6%	21,1%
Total	N	. 13	8	10	5	2	38
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 13 tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab intern utama adalah faktor ingin tahu. Faktor tersebut ditanggapi responden (setuju) mencapai 55,3% dan terendah adalah faktor tidak setuju 21,1%.

Kontribusi terbesar kategori setuju dari masyarakat umum (23,7%) dan lembaga pemasyarakatan (15,8%) selebihnya korban hanya 2,6%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan secara nyata bahwa kejahatan narkotika di kabupaten Maros lebih banyak disebabkan karena faktor ingin tahu dan tidak sebagai pengedar atau pemasok.

Temuan penel<mark>iti</mark>an ini menggambarkan pula <mark>ba</mark>hwa kejahatan narkotika belum dapa<mark>t d</mark>ikategorikan seba<mark>gai d</mark>aerah y<mark>an</mark>g sangat rawan peredaran dan pen<mark>ya</mark>lahgunaa<mark>n</mark> narkotika. Deng<mark>an</mark> demikian jika membandingkan antara persentase faktor internal pelaku (tingkat pendidikan, kondisi keluarga, kesetiakawanan pelaku dengan ingin tahu) maka, faktor intern yang menjadi penyebab kejahatan narkotika lebih banyak disebabkan k<mark>are</mark>na faktor ingin tahu atau ingin mengetahuinya. Tahap ini jika dianalisis secara etiologi kriminal merupakan tahap pemula dalam kejahatan narkotika atau dengan kata lain bahwa kejahatan narkotika di Kabupaten Maros masih dalam tahap penjajakan daerah pasar untuk para pihak (pemasok, pengguna dan produsen), sebab, kronologis tertangkapnya dua pelaku kejahatan narkotika (narkotika dan psikotropika) dilakukan di tempat-tempat hiburan yang merupakan tempat (pintu utama kejahatan) yang banyak digunakan pelaku kejahatan narkotika untuk melaksanakan kejahatannya.

2. Faktor Ekstern

Selain faktor intern tersebut, maka dalam teori kriminologi dikenal pula faktor ekstern sebagai penyebab (etiologi) kriminal. Tampak bahwa kejahatan narkotika juga dapat terjadi disebabkan karena faktor ekstern yang dalam penelitian ini adalah faktor kesetiakawanan pelaku dan lingkungan sosial pelaku. Asumsi tersebut berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hirschi yang disebutnya 'social bon' yang menyatakan bahwa kenakalan remaja terjadi ketika ikatan sosial menjadi lemah atau pecah dalam masyarakat (1996 : 38).

Faktor lingkungan sosial sebagai penyebab kejahatan adalah faktor ekstern yang juga banyak terkait dengan kejahatan, termasuk kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika secara sosiologis mengikuti perkembangan sosial dalam masyarakat. Tampaknya bahwa kejahatan narkotika di Kabupaten Maros mendapat tempat untuk tumbuh berkembang, sebagaimana lazimnya melalui beberapa tempat hiburan, seperti, restoran, hotel dan sarana hiburan lainnya. Lingkungan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah termasuk warga masyarakat yang tampaknya acuh dengan fenomena kejahatan narkotika. Untuk mengetahui beberapa asumsi empirik tersebut akan dikemukakan dalam tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Tanggapan responden terhadap faktor lingkungan sosial pelaku penyebab kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Kejahatan Narkotika Karena Lingkungan Sosial		Status Responden Dalam Penelitian						
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	Total	
Setuju	N	11	8	3	2	0	24	
	%	28,9%	21,1%	7,9%	5,3%	0%	63,2%	
Kurang setuju	N	1	0	6	2	1	10	
	%	2,6%	0%	15,8%	5,3%	2,6%	26,3%	
Tidak setuju	N	1	0	1	1	1	4	
	%	2,6%	0%	2,6%	2,6%	2,6%	10,5%	
Total	N	13	N 8	/ERSOT	A 5 5	2	38	
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%	

Data tabel 14 menggambarkan keterkaitan faktor lingkungan sosial dengan kejahatan narkotika. Terdapat 63,2% responden menyatakan setuju faktor lingkungan sosial mendukung kejahatan narkotika sedangkan yang tidak setuju hanya 10,5%. Kontribusi tingginya persentase setuju diperoleh dari responden masyarakat umum (29,9%) dan terendah adalah korban (0%). Hasil penelitian tersebut didukung pula oleh tariggapan masyarakat terhadap tingginya kesetikawanan pelaku (pengedar, pengguna dan pemasok) dalam mewujudkan kejahatan narkotika sebagaimana tampak dalam tabel 15 sebagai berikut

Tabel 15
Tanggapan responden terhadap faktor kesetiakawanan pelaku penyebab kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Kejahatan Narkotika Karena Kesetia- Kawanan Pelaku		Status Responden Dalam Penelitian						
		Masyarakat Umum		Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	Total
Setuju	N	11		8	2	5	1	27
	%	28,	9%	21,1%	5,3%	13,2%	2,6%	71,1%
Kurang setuju	N		0	0	1	0	1	2
	%		0%	0%	2,6%	0%	2,6%	5,3%
Tidak setuju	N		2	0	7	0	0	9
	%	5,	3%	0%	18,4%	0%	0%	23,7%
Total	N		13	J N 8	ERSOT	AS 5	2	38
	%	34,2	2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Data tabel 15 mendukung asumsi bahwa faktor ekstern (dukungan kesetiakawanan para pelaku) mendapat tanggapan setuju 71,1% sedangkan terendah hanya mencapai 2,6%. Persentase tertinggi kategori setuju berasal dari warga masyarakat (28,9%) dan terendah 2,6% (korban) dan dari kepolisian 21,1%. Oleh karena itu data tersebut dapat dianalisis bahwa kejahatan narkotika di Kabupaten Maros mendapat dukungan dari rasa kesetiakawanan cukup tinggi; para pelaku memiliki solidaritas sesama kelompok untuk saling mendukung keberhasilan sindikat. Itulah sebabnya sehingga dengan kuatnya solidaritas kelompok, maka kejahatan narkotika mendapat kendala untuk

diberantas. Selain itu, peran serta masyarakat terhadap kejahatan narkotika masih rendah.

Padahal pada dasarnya dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1997 teritang Narkotika pembuat Undang-undang memberikan ruang normatif kepada masyarakat untuk berpartisipasi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) bahwa "masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika", bahkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya kejahatan narkotika.

Kuatnya kedudukan normatif peran serta masyarakat dimaksudkan agar masyarakat terkait dalam suatu system penegakan norma hukum Undang-undang No. 22 Tahun 1997 agar kejahatan narkotika dapat diberantas dan sekaligus menjadi mitra penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Rendahnya peran serta masyarakat tersebut merupakan asumsi empirik yang didukung tanggapan responden dalam tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Tanggapan responded terhadap faktor rendahnya peran masyarakat sebagai faktor penyebab kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Kejahatan Narkotika karena Rendahnya Peran Masyarakat		Status Responden Dalam Penelitian						
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	Total	
Setuju	N	7	8	4	2	1	22	
	%	18,4%	21,1%	10,5%	5,3%	2,6%	57,9%	
Kurang setuju	N	3	0	4	1	0	8	
	%	7 <mark>,9%</mark>	0%	10,5%	2,6%	0%	21,1%	
Tidak setuju	N	3	0	2	2	1	8	
	%	7, <mark>9%</mark>	0%	5,3%	5,3%	2,6%	21,1%	
Total	N	13	8	10	5	2	38	
	%	34, <mark>2%</mark>	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%	

Tabel 16 secara tegas menunjukkan secara jelas bahwa kejahatan narkotika berkembang disebabkan karena rendahnya partisipasi masyarakat sebagai salah satu alat kontrol (faktor ekstern). Responden yang menyatakan setuju kejahatan narkotika tetap ada di Kabupaten Maros karena peran serta masyarakat masih rendah 57,9% (faktor ekstern) sedangkan kategori tidak setuju atau kurang setuju masing-masing mencapai 21,1%. Rendahnya peran masyarakat tersebut disebabkan karena kurangnya jaminan keamanan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pelapor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Selain itu,

proses penyelesaian kasus-kasus kejahatan narkotika terkadang tidak melalui prosedur hukum yang berlaku. Prosedur hukum dimaksud adalah melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana dan dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kasus yang hanya sampai pada tahap penyelidikan (kasus tertentu). Padahal yang seharusnya cukup dugaan untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan, akan tetapi dengan pertimbangan tertentu, maka kasus itu dihentikan. Asumsi tersebut ditanggapi responden sebagaimana tampak dalam tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 17
Tanggapan responden terhadap penyelesaian kejahatan narkotika di
Kabupaten Maros
N=38

Presentase Penyelesaian Narkotika tanpa Prosedur		Status Responden Dalam Penelitian							
		Masyarak <mark>at</mark> Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	Total		
1 - 10%	Ν	1	1	5	1	1	Ç		
	%	2,6%	2,6%	13,2%	2,6%	2,6%	23,7%		
1 - 15%	Ν	1	0	1	0	1	20,7 %		
	%	2,6%	0%	2,6%	0%	2,6%	7,9%		
51 - 75%	Ν	1	0	1	1	0	3		
	%	2,6%	0%	2,6%	2,6%	0%	7,9%		
Total > 76%	Ν	8	0	0	0	0	- 8		
keatas	%	21,1%	0%	0%	0%	0%	21,1%		
Tidak ada	Ν	2	7	3	3	0	15		
	%	5,3%	18,4%	7,9%	7,9%	0%	39,5%		
Total	Ν	13	8	10	5	2	38		
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%		

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 17 menunjukkan bahwa persentase penyelesaian kejahatan narkotika di Kabupaten Maros tertinggi 1-10% (23,7%) dan terendah 11-75% (7,9%) sedangkan yang menyatakan tidak ada 39,5%. Aparat kepolisian menyatakan bahwa terkadang ada kasus yang diselesaikan hanya pada tingkat penyelidikan, karena kurangnya petunjuk yang kuat dapat menjadi dasar acuan perubahan status penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Itulah sebabnya sehingga di Polres Maros kasus kejahatan narkotika hanya dap<mark>at</mark> diproses baru tiga kasus sesuai dengan prosedur hukum. Jika dibandi<mark>ng</mark>kan dengan kategori tidak a<mark>da</mark> yang mencapai 39,5%, maka dap<mark>at din</mark>yatakan bahwa kej<mark>a</mark>hatan narkotika di Kabupaten Maros masih dalam tahap baru tumbuh, sebab aparat kepolisian sebagai institusi perta<mark>ma yan</mark>g berwenang menanga<mark>ni</mark> m<mark>as</mark>alah kejahatan memberikan tanggapan 18,4% dan itu berarti bahwa kepolisian masih dapat melakukan kontrol terhadap kejahatan narkotika di Kabupaten Maros.

Selain itu, dalam kenyataan bahwa selain kendala alat bukti dan barang bukti, maka penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Maros juga ada yang diselesaikan melalui jalur non hukum. Penyelesaian dengan cara tersebut secara yuridis merupakan

pelanggaran hukum, akan tetapi secara sosiologis, disamping kurangnya petunjuk, alat bukti dan atau barang bukti, maka warga masyarakat menjadi kontroversi dapat tidaknya diselesaikan tanpa prosedur. Alasan utama yang menyatakan setuju untuk diselesaikan di luar jalur hukum karena pelaku (kebanyakan usia muda) masih tergolong perbuatan rasa ingin tahu, sehingga kadar kejahatannya tidak sebanding dengan perbuatan yang me<mark>ru</mark>pakan memenuhi kebutuhan (ketergantungan), sebagai pengedar dan pemasok. Dari perspektif normatif, kualitas atau kualifikasi pelaku <mark>kej</mark>ahatan tidak sama, sehing<mark>ga</mark> posisi kasus seseorang jelas b<mark>erbed</mark>a. Adapun yang kontra berpendapat bahwa apa pun posisi atau alasannya setiap pelaku yang melanggar norma hukum harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Adanya pro dan kontra terhadap pela<mark>ku kejahatan narkotika terseb</mark>ut secara dapat diketahui dari tabel 18 berikut :

Tabel 18
Tanggapan responden terhadap pro-kontra penyelesaian terhadap pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Penyelesaian Kejahatan Narkotika tanpa Prosedur		Status Responden Dalam Penelitian						
		Masyarakat Umum		Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	Total
Setuju	N		8	1	1	2	0	12
	%	2	1,1%	2,6%	2,6%	5,3%	0%	31,6%
Kurang setuju	N		0	2	9	3	0	14
	%		0%	5,3%	23,7%	7,9%	0%	36,8%
Tidak setuju	N		5	5	/CDC ⁰ T	0	2	12
	%	1	3,2%	13,2%	0%	0%	5,3%	31,6%
Total	N		13	8	10	5	2	38
	%	34	4,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 18 menggambarkan kuatnya pro dan kontra penyelesaian kejahatan narkotika. Terdapat 31,6 % responden yang setuju apabila pelaku kejahatan narkotika diselesaikan melalui jalur non hukum dan terdapat 31,6% pula yang menghendaki diselesaikan melalui norma hukum yang berlaku, dan yang kurang setuju mencapai 36,8%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara dalam masyarakat Maros secara sosiologis (aspek kemasyarakatan) warga masih memberikan toleransi kepada pelaku kejahatan. Artinya, warga masyarakat masih

menyimpan nilai budaya yang menghendaki penyelesaian sengketa secara damai, meskipun bertolak belakang dengan norma hukum pidana (hukum positif). Nilai hukum yang hidup di masyarakat Maros adalah norma hukum adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai maaf daripada nilai pembalasan. Sebaliknya, di kalangan warga masyarakat yang menjunjung tinggi norma hukum positif justru menghendaki agar norma hukum yang diatur <mark>dal</mark>am Undang undang No. 22 t<mark>ahu</mark>n 1997 tentang Narkotika diberlakuk<mark>an</mark> kepada seti<mark>ap pel</mark>aku. Perte<mark>nta</mark>ngan pendapat masyarakat tersebu<mark>t m</mark>erupakan sumber konflik d<mark>al</mark>am masyarakat Maros yang secara teoretik konsepsional masuk dalam wilayah kritis 'antinomi' dalam norma hukum pidana. Jika hal itu dianalisis secara normatjf, maka penyelesaian konflik norma hukum pidana dikembalikan hukum yang berlaku umum yaitu pertama, kepada asas-asas menganalisis bobot kesalahan pelaku. Artinya, berlakunya hukum pidana bagi seseorang ditentukan pada unsur pembuatnya. Kesalahan seseorang ditentukan seberapa besar niatnya terhadap kejahatan narkotika. Jika bobot niatnya melampaui tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum pidana (merusak jiwa dan raga seseorang) maka unsur pembuat kejahatan dapat terpenuhi (diancam pidana) demikian pula sebaliknya. Kedua, apakah semua unsur kejahatan narkotika yang telah

dirumuskan dalam Undang-Undang telah terpenuhi, jika terpenuhi maka masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui proses persidangan. Dengan demikian,, maka hipotesis kuatnya faktor lingkungan sosial (ekstern) dan faktor intern) pelaku mendukung hasil penelitian (diterima).

3.4 Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kabupaten Maros dalam menanggulangi kejahatan Narkotika

Perilaku kejahatan yang terdapat dalam masyarakat merupakan salah satu dampak dari sifat buruk yang merupakan patologi sosial yang harus diberantas guna tercapai ketertiban masyarakat. Hukum pidana sebagai hukum publik merupakan instrumen hukum yang dapat difungsikan menanggulangi kejahatan narkotika. Dalam kajian teoretik disebutkan bahwa penggunaan norma hukum pidana sebagai instrumen penanggulangan kejahatan dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Asumsi dasar yang dijadikan dasar teoretik adalah teori-teori "social control" dari Walter Reckless (1996:37) yang menyatakan bahwa inti pengawasan atau pengendalian kejahatan adalah bagaimana menggunakan kekuatan-kekuatan sosial untuk mempredisposisikan karakter individu menjadi terisolasi, sehingga tidak terdorong pada kriminalitas. Oleh karena, itu kedua pola aksi norma hukum tersebut senantiasa mendistribusikan asumsi teori tersebut

dengan peraturan hukum yang berlaku baik secara preventif dan represip. Untuk mengetahui sejauh manakah dua pola aksi hukum pidana tersebut digunakan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan narkotika di Kabupaten Maros akan dikemukakan dalam sub pokok bahasan selanjutnya.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan suatu tindakan pencegahan yang digunakan aparat penegak hukurn (kepolisian) dengan norma hukum publik (huk<mark>um</mark> pidana) melalui beberapa car<mark>a</mark> yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Wujud tindakan preventif yang kepolisian Kabupaten Maros dilakukan sebagai upaya penanggulan<mark>gan kej</mark>ahatan narkotika yaitu <mark>pertama, menga</mark>dakan pos penjagaan yang d<mark>ian</mark>ggap rawan kejahata<mark>n, khus</mark>usnya di sekitar lokasi objek wisata yang banyak dikunjungi seperti Bantimurung. Kedua, dengan melakukan razia atau sweeping setiap orang memasuki daerah perbatasan dengan melibatkan komponen aparat kepolisian (Sabara, Serse, Lalu Lintas dan Binmas). Ketiga, melakukan bimbingan masyarakat melalui penyuluhan hukum bagi masyarakat Maros dengan melibatkan semua sekolah, rutan dan instansi terkait dan keempat, melakukan sosialisasi bahaya narkotika dengan cara, pembuatan posanti

narkotika, siaran tentang bahaya narkotika melalui radio, Mesjid dan Gereja (hasil wawancara dengan Kasat Narkotika Polres Maros Mamis Mursalim, tanggal 29 Oktober 2006). Semua aktivitas tersebut diarahkan pada pencegahan terjadinya kejahatan narkotika, sehingga dapat mencegah perbuatan kejahatan (tindakan preventif). Untuk mengetahui adanya kegiatan tersebut akan dikemukakan tanggapan responden sebagaimana tampak dalam tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19
Tanggapan respond<mark>en</mark> terhada<mark>p adanya</mark> tindakan p<mark>rev</mark>entif aparat kepolisian dalam <mark>k</mark>ejahatan narkotika di Kabupaten Maros

Tindakan Preventif yang Diupayakan		Status Responden Dalam Penelitian						
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	Total	
Dilakukan	N	1	2	6	7 1	0	10	
Tindakan Razia Tiap 2 Bulan	%	2,6%	5,3%	15,8%	2,6%	0%	26,3%	
Sosialisasi	N	1	3	2	2	0	8	
	%	2,6%	7,9%	5,3%	5,3%	0%	21,1%	
Pengawasan	Ν	9	2	0	0	2	13	
yang intensif	%	23,7%	5,3%	0%	0%	5,3%	34,2%	
Tidak Tahu	Ν	2	1	2	2	0	7	
	%	5,3%	2,6%	5,3%	5,3%	0%	18,4%	
Total	N	13	8,	10	5	2	38	
2:	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%	

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 19 menggambarkan dengan jelas bahwa upaya preventif yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan yang intensif ditanggapi responden tertinggi mencapai 34,2% dan terendah adalah sosialisasi 21,1% dan tindakan razia tiap dua bulan 26,3%. Hasil tanggapan responden tersebut menunjukkan secara nyata aparat kepolisian benar telah melakukan upaya preventif guna menanggulangi kejahatan narkotika d<mark>i K</mark>abupaten Maros. Upaya preve<mark>nti</mark>f yang dilakukan aparat kepolisian se<mark>su</mark>ai dengan bidang tugas yang dibebankan oleh norma hukum pidan<mark>a u</mark>ntuk menanggulangi kejahata<mark>n n</mark>arkotika. Dalam kajian hukum pidana aparat kepolisian memiliki kedudukan yang sangat laju perkembangan atau penanggulangan menentukan narkotika. Apa<mark>rat kepol</mark>isian diberikan kewenan<mark>ga</mark>n u<mark>nt</mark>uk memiliki dua tugas dan fungsi uta<mark>ma</mark> yaitu, pertama fungsi <mark>pen</mark>gayoman kepada masyarakat yang semuanya merupakan kategori tindakan preventif. Fungsi tersebut meliputi semua kegiatan aparat kepolisian yang terkait bidang keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, aparat kepolisian memiliki bidang tugas yang terkait dengan adanya dugaan yang kuat untuk melakukan penyelidikan yang secara tegas diatur dalam Bab XI Pasal 63 s/d 77 Undang-Undang No. 22 tahun 1997. Tugas dan tanggung jawab

tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) yang bertindak menurut prosedur hukum yang berlaku. Meskipun telah dilakukan dengan beberapa upaya penanggulangan kejahatan narkotika sesuai prosedur hukum, akan tetapi kejahatan narkotika masih sulit ditanggulangi di Kabupaten Maros. Kesulitan tersebut didukung oleh warga masyarakat tampaknya ada sebagai warga kurang peduli terhadap kejahatan narkotika. Asumsi tersebut sesuai dengan tanggapan responden tampak dalam tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20
Tanggapan responden terhadap adanya warga masyarakat kurang peduli terhadap kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Masyarakat Tidak Peduli Kejahatan Narkotika		Status Responden Dalam Penelitian						
		Masyara <mark>kat</mark> Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	Total	
Setuju	Ν	5	5	2	0	0	12	
	%	13,2%	13,2%	5,3%	0%	0%	31,6%	
Kurang setuju	Ν	0	2	0	2	0	4	
	%	0%	5,3%	0%	5,3%	0%	10,4%	
Tidak setuju	Ν	8	1	8	3	2	22	
	%	21,1%	2,6%	21,1%	7,9%	5,3%	57,9%	
Total	N	13	8	10	5	2	38	
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%	

Surnber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 20 mendeskripsikan bahwa terdapat 31,6% responden menyatakan setuju dan 19,5% menyatakan tidak setuju masyarakat tidak peduli kejahatan narkotika (tertinggi) pada kategori tidak setuju mencapai 57,9%. Jika dilihat perstatus responden, maka untuk kategori setuju tertinggi adalah warga masyarakat umum dan kepolisian (13,2%) dan terendah adalah tokoh masyarakat dan korban (0%). A<mark>dap</mark>un pada kategori tidak setu<mark>ju </mark>tertinggi adalah responden masyarakat umum dan lembaga pemasyarakatan (21,1%) dan terendah ad<mark>ala</mark>h korban (5,3%). Data menu<mark>nju</mark>kkan bahwa di kalangan masyar<mark>ak</mark>at Maros ada yang kurang peduli terhadap kejahatan narkotika. Tidak adanya kepedulian terhadap kejahatan dimaksud di<mark>sebabk</mark>an karena beberapa faktor yaitu, pertama, sebagian besar warga masyarakat tidak mengetahui apa sebenarnya dimaksud dengan narkotika. Narkotika yang bagi (sekelompok masyarakat tertentu) adalah 'barang baru' yang kurang mendapat perhatian dari sebagai warga masyarakat dalam arti tidak populer. Kedua, jika warga mengetahui adanya kejahatan narkotika, maka jika dilaporkan kepada aparat kepolisian resikonya akan menimpa pelapor. Itulah sebabnya mereka lebih suka menyembunyikan (tidak peduli) terhadap kejahatan narkotika (hasil wawancara dengan beberapa responden). Oleh karena itu, tampak

bahwa kejahatan sebagai suatu gejala sosial merupakan suatu pertarungan antara kepentingan pribadi (keselamatan) dan kepentingan umum. Bagi keselamatan pribadi, sebagai warga tidak melapor meskipun nyata-nyata diketahui bahwa ada penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian meskipun kepolisian melakukan beberapa tindakan preventif, maka kejahatan narkotika tetap ada dalam masyarakat.

narkotika dalam masya<mark>rak</mark>at Keberadaan jika tidak ditanggulangi pad<mark>a</mark> akhirnya <mark>ak</mark>an menjadi sumber <mark>m</mark>alapetaka dalam masyarakat. Masy<mark>ar</mark>akat baik secara individu maupun kelompok akan mendapatkan bencana yang besar dikemudian hari jika kejahatan narkotika tidak diberantas'. Apa yang telah dilakukan oleh kepolisian merupakan tindakan preventif dalam jangka pendek agar dapat mencegah meluasnya kejahatan narkotika, akan tetapi semua upaya tersebut akan lebih baik jika dilakukan dengan menggunakan upaya lain yang cocok dengan kondisi masyarakat di Maros. Kondisi masyarakat di Maros masih kuat penganut ajaran agama dan budaya sehingga dengan pendekatan tersebut akan lebih menambah efektivitas tindakan preventif. Perlunya upaya formal dan non formal dilakukan secara bersama-sama agar penanggulangan kejahatan narkotika dapat optimal. Untuk mengetahui seberapa

tanggapan masyarakat perlunya pendekatan terhadap nilai-nilai agama sebagai salah satu tindakan preventif tampak dalam tabel 21 sebagai berikut :

Tabel 21
Tanggapan responden terhadap tindakan preventif yang cocok dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Upaya Preventif Yang Cocok		Status Responden Dalam Penelitian						
		Masy <mark>ara</mark> kat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	Total	
Meningkatkan nilai-nilai	Ν	2	7	6 D C 18 T	1	1	. 19	
Keagamaan	%	5 <mark>,3</mark> %	18,4%	21,1%	2,6%	2,6%	50,0%	
Perlu Pengawasan tempat-tempat rawan	N	3	0	0	1	1	10	
	%	21,1%	0%	0%	2,6%	2,6%	26,3%	
Tidak tahu	N	3	1	2	3	0	9	
	%	7, <mark>9</mark> %	2,6%	5,3%	7,9%	0%	23,7%	
Total	N	13	8	10	5	2	38	
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%	

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Tabel 21 menggambarkan bahwa terdapat 50% yang menyatakan bahwa upaya yang cocok dalam menanggulangi kejahatan narkotika di Kabupaten Maros adalah meningkatkan nilainilai keagamaan sedangkan 26% menghendaki perlu pengawasan di tempat-tempat rawan dan 23% yang menyatakan tidak tahu 23,7%.

Keterpaduan pendekatan peningkatan nilai-nilai agama dengan pengawasan merupakan pola pendekatan yang tepat dalam penanggulangan kejahatan narkotika. Pada pendekatan nilai-nilai agama merupakan upaya preventif yang bersumber dari dalam (intern) yang dapat berlaku bagi calon pelaku kejahatan narkotika (pengedar, pemasok, produsen dan pengguna) sedangkan tindakan pengawasan m<mark>erupakan upaya preventif sec<mark>ara</mark> ekstern yang</mark> dilakukan secara formal oleh kepolisian. Pende<mark>ka</mark>tan pengawasan secara formal dari aspek kajian teoretik tentang hukum pidana merupakan upaya penanggulangan kejahatan yan<mark>g b</mark>ersifat mendidik kepada warga masyarakat akan bahaya yang dapat didubulkan elek narkotika. Aspek hukum pidana yang dapat dinampakkan dalam upaya prev<mark>entif ad</mark>alah agar semua orang men<mark>getahui d</mark>an sadar bahwa narkatika <mark>me</mark>rupakan zat yang berbah<mark>ay</mark>a bagi manusia. Tumbuhnya akan kesadaran tersebut akan mendelong ke arah kesadaran hukum warga untuk tidak melakukan kejahatan narkotika (pengedaran dan penyalahgunaan narkotika). Dengan demikian, maka kesadaran hukum warga akan memberi peluang bagi tercapainya tujuh hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, tindakan pengawasan yang dilakukan secara formal oleh kepolisian merupakan suatu upaya menuju kearah tumbuhnya kesadaran

Kontribusi terbesar kategori setuju dari masyarakat umum (23,7%) dan lembaga pemasyarakatan (15,8%) selebihnya korban hanya 2,6%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan secara nyata bahwa kejahatan narkotika di kabupaten Maros lebih banyak disebabkan karena faktor ingin tahu dan tidak sebagai pengedar atau pemasok.

Temuan penelitian ini menggambarkan pula bahwa kejahatan narkotika belum dap<mark>at d</mark>ikategorikan seba<mark>gai d</mark>aerah y<mark>an</mark>g sangat rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian jika membandingkan ant<mark>ar</mark>a persentase faktor internal pelaku (tingkat pendidikan, kondis<mark>i kelu</mark>arga, <mark>kesetiakawana</mark>n pe<mark>la</mark>ku <mark>dengan i</mark>ngin tahu) maka, faktor intern yang menjadi penyebab kejahatan narkotika lebih banyak disebabkan karena faktor ingin tahu atau ingin mengetahuinya. Tahap ini jika dianalisis secara etiologi kriminal merupakan tahap pemula dalam kejahatan narkotika atau dengan kata lain bahwa kejahatan narkotika di Kabupaten Maros masih dalam tahap penjajakan daerah pasar untuk para pihak (pemasok, pengguna dan produsen), sebab, kronologis tertangkapnya dua pelaku kejahatan narkotika (narkotika dan psikotropika) dilakukan di tempat-tempat hiburan yang merupakan tempat (pintu utama kejahatan) yang banyak digunakan pelaku kejahatan narkotika untuk melaksanakan kejahatannya.

Tingginya harapan masyarakat terhadap kebutuhan akan pengawasan juga mencermikan adanya upaya untuk menanggulangi narkotika menurut prosedur hukum. Kepercayaan kejahatan masyarakat terhadap aparat kepolisian merupakan suatu kekuatan sekaligus mencerminkan upaya yang tinggi untuk menanggulangi kejahatan narkotika dan sekaligus mendukung penegakan norma hukum pidana y<mark>ang</mark> diatur dalam Undang-Unda<mark>ng</mark> No. 22 Tahun Bahkan masyarakat menghendaki sistem pengawasan 1997. dilakukan oleh a<mark>par</mark>at kepoli<mark>si</mark>an secara ketat se<mark>ba</mark>gaimana tampak dalam tabel 23 sebagai berikut :

Tabel 23
Tanggapan responden terhadap tindakan preventif membutuhkan penjagaan aparat yang ketat dalam penanggulangan kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Penanggulangan Narkotika Membutuhkan Aparat yang Ketat		Status Responden Dalam Penelitian							
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	Total		
Setuju	Ν	7	4	2	1	2	16		
	%	18,4%	10,5%	5,3%	2,6%	5,3%	42,1%		
Kurang setuju	Ν	3	2	2	1	0	8		
	%	7,9%	5,3%	5,3%	2,6%	0%	21,1%		
Tidak setuju	Ν	3	2	6	3	0	14		
	%	7,9%	5,3%	15,8%	7,9%	0%	36,8%		
Total	N	13	8	10	5	2	38		
	%	34,2%	21,1%	36,3%	13,2%	5,3%	100,0%		

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Data tabel 23 menggambarkan bahwa tindakan preventif yang diperlukan dalam penanggulangan narkotika adalah mengadakan penjagaan yang ketat (42%) kurang setuju adanya penjagaan yang ketat 21,1% dan tidak setuju dilakukan penjagaan yang ketat (36,8%). Jika dianalisis tanggapan responden tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa tipisnya perbedaan yang setuju dengan yang tidak setuju tindakan preventif dengan mengadakan penjagaan yang ketat untuk menanggulangi kejahatan narkotika menunjukkan bahwa terdapat pro-kontra perlunya tindakan preventif dengan penjagaan ketat. Jika dianali<mark>sis perkembangan kejahatan di K</mark>abupaten Maros, maka yang tidak pro penjagaan ketat dapat dibenarkan. Sebab, stadium kejahatan narkotika masih dibawah ambang membahayakan <mark>se</mark>dangkan yang pro kepada penjagaan ketat dibenarkan dalam r<mark>ang</mark>ka mengantisipasi perk<mark>em</mark>bangan kejahatan narkotika di Kabupaten Maros.

Jika dianalisis dari aspek hukum pidana, maka pada dasarnya penanggulangan suatu kejahatan perlu dikaitkan dengan tindakan preventif. Maksud dilakukannya tindakan preventif adalah pertama, sarana untuk mencegah meluasnya kejahatan narkotika. Kedua, sebagai sarana kontrol terhadap kejahatan narkotika (peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika) dan ketiga, sarana agar seseorang menunda niatnya (membatalkan perbuatannya) intuk

melakukan perigedaran dan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut sangat diperlukan, oleh karena dengan menganalisis eskalasi kejahatan obat-obat terlarang di luar negeri yang semakin cenderung meningkat dalam peredaran gelap. penggunaan penyalahgunaannya melalui sindikat internasional dalam bentuk narkotika dan psikotropika, maka sudah saatnya aparat kepolisian u<mark>pa</mark>ya preventif yang lebih <mark>dip</mark>erketat, sebab, menggunakan Kabupaten Maros sebagai objek wisata juga dapat menjadi tujuan peredaran gelap <mark>na</mark>rkotika (sindikat) yang mas<mark>uk</mark> dengan alasan kegiatan wisata. <mark>Dengan demikian, dapat dib</mark>enarkan bahwa sebaiknya upaya preventif diperketat agar dapat mencegah penyalahgunaan dan sekaligus penanggulangannya.

2. Tindakan Represif

Penegakan hukum spidana tidak hanya dilakukan dengan tindakan preventif, akan tetapi dapat pula dilakukan secara represif. Tindakan represif dimaksudkan sebagai tindakan hukum yang biasanya melalui prosedur hukum yang berlaku. Tindakan represif pada prinsipnya dilakukan untuk menindak para pelaku pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkotika agar dapat mendapatkan hukuman yang setimpal. Pelaksanaan tindakan represif merupakan perwujudan teori pembalasan (absolut) yang hams diterima sebagai

konsekuensi perbuatan pidana. Oleh karena itu, penjatuhan pidana adalah reaksi atas kejahatan sebagai suatu penderitaan yang sengaja ditimpakan kepada penjahat. Dengan demikian setiap pelaku kejahatan narkotika harus diberikan sanksi berupa penderitaan fisik sebagai balasan atas kejahatannya. Untuk memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan diperlukan suatu proses pemidanaan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai kepada penjatuhan pidana dan dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan tindakan represif pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkotika semata-mata dilakukan untuk mencapai dua tujuan hukum pidana yaitu, pertama, memberikan balasan terhadap pelaku kejahatan narkotika dan kedua, melindungi masyarakat (korban) dari akibat yang disebabkan kejahatan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dijatuhkannya pidana penjara kepada dua pelaku kejahatan narkotika (narkotika dan psikotropika) sudah merupakan wujud pelaksanaan dua tujuan hukum pidana dimaksud. Upaya tersebut merupakan bagian dari tindakan represif aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan narkotika di Kabupaten Maros.

Selain itu, pidana yang dijatuhkan oleh hakim dua tahun pidana penjara merupakan wujud dari tindakan represif kepada pelaku sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 78

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Ancaman pidana yang diatur dalani Undang-Undang tersebut maksimal 12 tahun dan minimal 2 tahun dan denda mulai 15 milyar sampai 25 juta.

Jika dianalisis putusan pidana tersebut, maka kasus kejahatan narkotika termasuk dalam kategori narkotika golongan I yang modusnya hanya pada kategori menyimpan atau memiliki bukan tanaman. Tampaknya hakim menjatuhkan pidana minimal (2 tahun) kepada pelaku (penyimpan narkotika) tanpa ada tuntutan ganti rugi. Meskipun terjadi disparitas ancaman pidana dan kasus hanya satu dalam tahun 2004 sudah mencerminkan adanya tindakan represif yang dilaksanakan di Kabupaten Maros khususnya kasus kejahatan narkotika. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggapan masyarakat dan keinginan masyarakat Kabupaten Maros terhadap putusan pidana dan ancaman pidana yang seharusnya sebagai tindakan represif yang tepat bagi pelaku kejahatan narkotika dalam rangka menanggulangi kejahatan di Kabupaten akan dikemukakan tabel 24 sebagai berikut:

Tabel 24
Tanggapan responden terhadap tindakan represif yang cocok dalam rangka penanggulangan kejahatan narkotika di Kabupaten Maros
N=38

Upaya Represif Yang Cocok		Status Responden Dalam Penelitian						
		Masyarakat Umum	Polisi	Lembaga Pemasyara- katan	Tokoh Masya- rakat	Korban	Total	
Menjatuhkan	Ν	1	4	6	3	0	14	
Pidana mati	%	2,6%	10,5%	15,8%	7,9%	0%	36,8%	
Pidana kurungan atau denda	Ν	0	2	0	1	0	3	
	%	0%	5,3%	0%	2,6%	0%	7,9%	
Denda tertinggi	N	9	0	4	1	2	16	
dan Penjara paling lama 20 thn	%	23,7%	0% JNIN	/€R5IT/	45 ^{2,6} %	5,3%	42,1%	
Lain-lain	N	3	2	0	0	0	5	
	%	7,9%	5,3%	0%	0%	0%	13,2%	
Total	Ν	13	8	10	5	2	- 38	
	%	34,2%	21,1%	26,3%	13,2%	5,3%	100,0%	

Sumber Data: Hasil Angket Tahun 2006

Data tabel 24 menggambarkan distribusi responden terhadap tindakan represif yang cocok dalam rangka penanggulangan kejahatan narkotika di Kabupaten Maros. Terdapat 42% yang menyatakan bahwa tindakan represif yang cocok adalah pidana penjara 20 tahun dan denda yang tertinggi sedangkan yang mencantumkan pidana mati 36%. Persentase terkecil terdapat pada penerapan pidana kurungan atau denda kepada pelaku kejahatan narkotika. Jika dianalisis menurut status

responden, maka yang menyatakan terbanyak pidana denda tertinggi dan ancaman pidana 20 tahun adalah warga masyarakat (23,7%) dan terendah adalah korban (5,3%). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat lebih banyak akan menanggung risiko kejahatan narkotika, terutama generasi muda. Harapan masyarakat untuk memberikan ancaman pidana berat bagi pelaku kejahatan narkotika belum banyak diakomodir dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang <mark>N</mark>arkotika. Bahkan belum tersentuh kejahatan yang dilakukan secara kor<mark>po</mark>rat (sindik<mark>a</mark>t). Ancaman maksim<mark>al</mark> hanya 12 tahun bagi mereka yang termasuk kejahatan narkotika golongan I bagi mereka yang terbukti melanggar Pasal 78. Undang-Undang No. 22/1997. Pidana berat (20 tahun penjara) baru dapat diterapkan sebagai bagian tindakan represip ketika pelak<mark>u m</mark>ewujudkan kejahatan narkotika yang termasuk kategori menggunakan narkotika untuk orang lain atau memberikan narkotika golongan I dan golongan II kepada orang lain (Pasal 84 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997)...

Dibanding pidana yang dijatuhkan hakim pada kasus narkotika dua tahun pidana penjara (minimal) tampak bahwa kurang bersesuaian dengan kehendak masyarakat. Meskipun demikian tampak bahwa penemuan hukum membuktikan bahwa tidak selamanya ancaman pidana berat dapat menyadarkan orang melakukan kejahatan narkotika.

Oleh karena itu, apakah dengan ancaman pidana berat dapat menjamin seseorang tidak melakukan kejahatan narkotika? Secara empiris menunjukkan bahwa ada kecenderungan ancaman pidana berat yang dimuat dalam hukum pidana tidak secara otomatis menghilangkan sifat jahat seseorang. Banyak norma hukum pidana yang mencantumkan pidana mati (misalnya, pidana berat untuk kejahatan korupsi) tampak tidak juga menjadi sarana untuk mengubah perilaku jahat seseorang.

Oleh karena itu, sudah saatnya kebijakan legislasi hukum pidana nasional mengguna<mark>kan paradigma baru dalam men</mark>egakkan norma hukum publik termasuk norma hukum yang mengatur kejahatan narkotika (peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika). Ancaman pidana berat bukan satunya-satunya (ultimaremidium) menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan narkotika. Hukum pidana nasional tidak berarti meninggalkan sifat absolutnya (unsur pembalasan) dalam menindak kejahatan, tetapi perlunya dipikirkan pembalasan kejahatan dalam masyarakat menggunakan norma hukum hidup berupa "rasa malu" melakukan kejahatan. Penegakan norma hukum pidana yang mencantumkan sanksi moral (rasa malu) merupakan pidana yang sangat berat bagi pelaku dibandingkan dengan hanya pidana penjara semata (misalnya 20 tahun atau seumur hidup dan denda). Oleh sebab itu, rasa malu dapat menjadi salah satu alternatif (pidana tambahan)

dalam semua kejahatan, termasuk kejahatan narkotika. Penegakan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan narkotika dengan sanksi moral akan menjadi sanksi hukum yang sama kedudukannya sebagai ultimaremidium yang dapat memberikan kesadaran moral untuk tidak melakukan kejahatan.

Penanggulangan narkotika dengan menggunakan norma hukum moral dan norma hukum positif (sebagai ultimaremidium) pada dasarnya dua norma hukum pidana yang dapat membantu mengefektifkan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Sebab, secara sosiologis, sanksi rasa malu akan menjadi instrumen hukum yang dapat menjangkau semua lapisan (pelaku, keluarga dan sahabat) sehingga akan menjadi norma pencegah meluasnya kejahatan narkotika dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa uraian tentang upaya penanggulangan narkotika tersebut maka tampak bahwa upaya penanggulangan secara - preventif dan represif dilakukan aparat penegak hukum masih menggunakan pola konvensional sehingga dapat saja kejahatan narkotika belum dapat ditanggulangi. Dengan demikian hipotesis tentang belum optimalnya penanggulangan kejahatan narkotika oleh aparat kepolisian mendukung hasil penelitian (diterima). Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya baru dilakukan agar bahaya narkotika dapat

ditekan baik dari segi perkembangan, jumlah korban, sindikat dan pelakunya dalam masyarakat. Penemuan upaya tersebut secara normatif dapat dilakukan secara bersama yang komponennya melibatkan semua elemen dalam masyarakat. Terbentuknya pola atau strategi penanggulangan kejahatan narkotika akan .dapat mewujudkan tujuan utama hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian bab-bab terdahulu, maka penulis mengajukan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

- Kejahatan narkotika di Kabupaten Maros selama tahun 2002 sampai tahun 2006 hanya 9 kasus dan sudah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Maros sehingga kebanyakan belum mencapai tingkat yang membahayakan warga masyarakat seperti di kota-kota besar lainya.
- 2. Faktor penyebab utama terjadinya kejahatan narkotika berdasarkan hasil penelitian adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern terkait dengan keingin untuk mencoba atau mencari tahuh oleh pelaku faktor ekstern kondisi lingkungan sosial berupa adanya tempat hiburan malam dan objek wisata. Batimurung, termasuk kedekatannya kota Makassar yang menjadi sumber penyalagunaan narkotika.
- Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat polres maros adalah dalam bentuk preventif berupa penyuluhan hukum dan pembinaan tetapi belum intensif serta upaya represif dalam bentuk

represip (sweeping, penyelidikan dan penyidikan yang berkasnya dilimpahkan kepada penuntu umum.

4.2 Saran

Adapun saran yang terkait dengan hasil penelitian adalah:

- Aparat kepolisian perlu lebih strategi mengunkap jaringan sindikat peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Maros, termasuk melakukan koordinasi yang intensif dengan aparat kepolisian Kota Makassar.
- 2. Aparat kepolisian perlu menginsentifkan sosialisasi seminggu tentang bahaya narkotika melalui media massa dan elektronik termasuk koordinasi dengan guru-guru sekolah untuk melakukan penyuluhan kepada anak sekolah.
- 3. Penegakan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan narkotika oleh hukum diperberat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan colon pelaku kejahatan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1994. Kejahatan Narkotika Psikotopika, Sinar Grafika Bandung
- Abdullah Baasir. 1986, *Tanda-tanda Diri Korban Penyalahgunaan Obat*, Diktat pada Penataran Orientasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.
- Arif Wangsa M, Diktat Pembinaan Generasi Muda dan Penyalahgunaan Narkotika.
- A.S.Alam.1984. Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan. APPS, Ujung Pandang
- Djoko.P.1987. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta
- H.A.K.Moch.Anwar. 1994. Hukum Pidana Bag/an Khusus. PT. Citra Aditya, Bandung.
- Nugroho, H.S. 1986. Penyembuhan dan Pengaruh Narkotika, Taman Bahagia, Semarang
- Moeljatno. 1983. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta.
- _____, 1955, **As**as-asas **Hukum Pidana Indonesia**, yayasan Penerbit Gama, Yogyakarta
- Mudji Santoso. 1999. Ceramah Kapolda Sulsel tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta upaya penanggulangannya.
- R. Sugandhi. 1980. KHUP dengan penjelasannya. Usaha Nasional, Surabaya.
- Sakiah Darajad 1974. Problema Remaja di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta.
- Sudarjo.1983. Narkotika dalam Hukum Pidana, Alumni Bandung

Soedjono.D. 1984, Patologi Sosial, Alumni Bandung.

- ______, 1985, Bunga Rampai Kriminologi, Kumpulan Karangan dan Hasil Penelitian,
 Alumni Bandung
 ______, 1990. Hukum Narkotika Indonesia, Citra Adiya Bandung.
- _____, 1994. Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung
- Soegiri Tjokrodidjoyo. 1971. Dalam kertas karya Refresher Kriminologi. Semarang.